



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah-SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Banten ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022. Diharapkan penyajian data serta dokumen dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran secara akurat dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2023
PJ. GUBERNUR BANTEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Abdul Muktabar", followed by a checkmark symbol.

AL MUKTABAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.1.1. Penjelasan Umum	I.1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I.11
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I.75
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	II.1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II.1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II.11
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Book 2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	Book 2
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II.22
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III.1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III.2
3.1.1. Target Kinerja.....	III.2
3.1.2. Realisasi.....	III.4
3.2. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III.7
3.3. Permasalahan dan Kendala	III.8
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III.11
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
4.1. Urusan Pendidikan	IV.1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.1

4.1.3. Realisasi.....	IV.3
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV.8
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV.8
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV.9
4.2. Urusan Kesehatan.....	IV.10
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.10
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.11
4.2.3. Realisasi.....	IV.12
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV.15
4.2.5. Dukungan Personil.....	IV.17
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV.18
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV.18
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.18
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.20
4.3.3. Realisasi.....	IV.20
4.3.4. Alokasi Anggaran	IV.20
4.3.5. Dukungan Personil.....	IV.20
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	IV.20
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV.21
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.21
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.21
4.4.3. Realisasi.....	IV.22
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV.23
4.4.5. Dukungan Personil.....	IV.23
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV.24
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV.25
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.25
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.26
4.5.3. Realisasi.....	IV.27
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV.28
4.5.5. Dukungan Personil.....	IV.30

4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV.31
4.6. Urusan Sosial	IV.32
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.32
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV.32
4.6.3. Realisasi.....	IV.33
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV.34
4.6.5. Dukungan Personil.....	IV.34
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	IV.39
4.7. Program dan Kegiatan.....	IV.40
BAB V PENUTUP	V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten	I.3
Gambar 1.2	Sebaran Penduduk Provinsi Banten	I.5
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	II.2
Gambar 2.2	Angka Kemiskinan Provinsi Banten	II.4
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten	II.8
Gambar 2.4	PDRB Perkapita Provinsi Banten.....	II.9
Gambar 2.5	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Banten.....	II.11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Laporan penerapan standar pelayanan minimal paling sedikit memuat: hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal; kendala

penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

1.1.1. Penjelasan Umum

Profil Provinsi Banten secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Undang-undang pembentukan daerah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 9.662,92 km², secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon (awal berdirinya). Pada perkembangannya di wilayah Provinsi Banten terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

- Data geografis wilayah;

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"- 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia



Gambar1.1

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0-1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sangga buana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan

wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.


Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

c. Jumlah penduduk;

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2022 sebanyak 12.145.161 jiwa yang terdiri atas 6.169.313 jiwa penduduk laki-laki dan 5.975.848 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,0095 persen.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,23. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten Tahun 2022 mencapai 1.256 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten

Tangerang dengan jumlah penduduk sebesar 3.216.465 jiwa dan terendah di Kota Cilegon dengan jumlah penduduk sebesar 455.721 jiwa.



Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2022

Gambar 1.2 Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2021-2022

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		PERSENTASE LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN	RASIO	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
1	KAB PANDEGLANG	691.656	701.342	657.456	666.131	1.349.112	1.367.473	51,29	105,20	101,36
2	KAB LEBAK	739.913	748.980	701.378	710.128	1.441.291	1.459.108	51,33	105,49	101,24
3	KAB TANGERANG	1.621.058	1.637.106	1.564.494	1.579.359	3.185.552	3.216.465	50,90	103,62	100,97
4	KAB SERANG	850.302	858.327	817.791	826.239	1.668.093	1.684.566	50,95	103,98	100,99
5	KOTA TANGERANG	938.291	942.852	925.929	930.076	1.864.220	1.872.928	50,34	101,34	100,47
6	KOTA CILEGON	229.452	230.761	223.539	224.960	452.991	455.721	50,64	102,65	100,60
7	KOTA SERANG	357.349	362.617	344.879	349.549	702.228	712.166	50,92	103,62	101,42
8	KOTA TANGERANG SELATAN	682.934	687.328	684.471	689.406	1.367.405	1.376.734	49,92	99,78	100,68
	JUMLAH	6.110.955	6.169.313	5.919.937	5.975.848	12.030.892	12.145.161	50,80	103,23	100,95

Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2022

d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten



Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.746,89	35	287	52
2. Lebak	3.426,56	28	318	27
3. Tangerang	1.011,86	29	86	188
4. Serang	1.734,28	29	254	72
Kota				
1. Tangerang	153,93	13	-	104
2. Cilegon	175,50	8	4	39
3. Serang	266,71	6	30	37
4. Tangerang Selatan	147,19	7	-	54
Banten	9.662,92	155	979	573

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2022

- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 27 Tahun 2020, yang mengatur perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten. Dalam aturan itu, dua jabatan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah (Setda) Banten dihapus, Pergub tersebut tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang diundangkan tanggal 25 Juni 2020 dan memuat delapan bab serta 16 pasal. Perubahan termuat dalam pada pasal 9 dimana terjadi perampingan biro dari sembilan menjadi tujuh. Perubahan terjadi pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

yang dilebur dalam Biro Pemerintahan.

Selanjutnya, Biro Administrasi Pembangunan juga dilebur ke Biro Bina Perekonomian. Sehingga memunculkan satu biro yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara untuk Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dihapus Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Lalu, Biro Organisasi menjadi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2022 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 33 Perangkat Daerah terdiri dari 179 program dan 1.082 kegiatan.

Penyelenggaraan Urusan yang dilakukkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 (Ayat 1) Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang, 35 Program dan 532 Kegiatan yang tersebar di 8 (delapan) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

a. Jumlah Pegawai Struktural dan fungsional

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per Desember 2022

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretariat Daerah	0	2	42	2	1	17	11	159	110	6	350
2	Sekretariat DPRD	1	7	8	0	0	6	1	31	35	0	89
3	Inspektorat	0	0	5	0	0	15	1	66	47	0	134
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	7	141	2	7	65	9	5109	1362	15	6.724
5	Dinas Kesehatan	0	0	14	0	0	123	10	205	84	4	440
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	42	0	0	13	2	93	52	0	206
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	7	0	0	5	0	24	23	0	59
8	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	44	0	0	0	1	17	19	0	82
9	Dinas Sosial	0	0	10	0	0	5	2	31	26	0	74
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	10	0	0	4	1	99	55	0	170
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	0	18	0	0	12	2	52	49	0	134
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	8	0	0	4	2	25	25	0	64
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	6	0	0	0	1	15	20	0	42
14	Dinas Perhubungan	0	4	22	0	1	8	1	44	18	0	98
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	2	0	0	5	1	28	16	0	52
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	7	0	0	2	1	15	16	0	42
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	10	0	0	4	1	22	16	1	55
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	11	0	0	3	0	17	20	0	51
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	16	0	0	6	0	28	12	0	62
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	10	0	0	7	4	49	30	0	100
21	Dinas Pariwisata	0	0	8	0	0	8	1	21	16	0	54
22	Dinas Pertanian	0	1	43	3	0	16	0	73	59	0	195

23	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	8	0	0	6	0	26	15	2	57
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	3	11	0	0	6	0	33	17	1	75
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	15	0	0	4	0	32	27	0	80
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	2	0	0	2	2	35	47	2	90
27	Badan Pendapatan Daerah	0	0	34	0	1	26	5	177	121	2	366
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	10	1	0	14	0	42	32	0	100
29	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	11	0	0	1	8	37	16	1	74
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	2	9	0	0	1	0	27	35	2	76
31	Badan Penghubung Daerah	0	0	3	0	0	2	1	13	4	0	23
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	6	1	0	2	1	16	17	0	44
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	2	0	0	0	0	23	14	0	39
JUMLAH		16	32	593	9	10	392	69	6689	2455	36	10301

F. Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1.4

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 S.D. 31 Desember 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.383.940.534.413,00	8.203.139.526.542,03	(180.801.007.870,97)	97,84
411	Pendapatan Pajak Daerah	7.921.445.500.000,00	7.777.071.655.135,00	(144.373.844.865,00)	98,18
412	Hasil Retribusi Daerah	20.284.560.000,00	18.383.034.050,00	(1.901.525.950,00)	90,63
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.731.718.520,00	56.731.718.520,00	0,00	100,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	385.478.755.893,00	350.953.118.837,03	(34.525.637.055,97)	91,04
42	DANA PERIMBANGAN	3.052.922.341.577,00	2.996.963.134.113,84	(55.959.207.463,16)	98,17
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.052.922.341.577,00	2.996.963.134.113,84	(55.959.207.463,16)	98,17
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.552.040.000,00	32.147.219.282,00	26.595.179.282,00	579,02
431	Pendapatan Hibah	5.552.040.000,00	32.147.219.282,00	26.595.179.282,00	579,02
JUMLAH PENDAPATAN		11.442.414.915.990,00	11.232.249.879.937,87	(210.165.036.052,13)	98,16

Sumber: LKPD Provinsi Banten Tahun 2022



Tabel 1.5
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran
2022 Periode 01 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	6.793.840.922.618,00	6.418.711.713.013,16	(375.129.209.604,84	94,48
511	Belanja Pegawai	2.299.866.839.814,00	2.209.812.366.871,00	(90.054.472.943,00)	96,08
512	Belanja Barang dan Jasa	3.891.617.203.715,00	3.602.012.424.042,16	(289.604.779.672,84))	92,56
514	Belanja Bunga	1.520.762.206,00	1.520.762.206,00	0,00	100,00
515	Belanja Hibah	553.022.442.063,00	559.213.225.074,00	6.190.783.011,00	101,12
516	Belanja Bantuan Sosial	47.813.674.820,00	46.152.934.820,00	(1.660.740.000,00)	96,53
52	BELANJA MODAL	1.881.548.668.278,00	1.660.896.725.655,05	(220.651.942.622,95)	88,27
521	Belanja Modal Tanah	281.835.429.168,00	198.564.891.823,00	(83.270.537.345,00)	70,45
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.463.139.988,00	308.755.649.934,00	(18.707.490.054,00)	94,29
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	853.887.356.408,00	820.046.692.226,05	(33.840.664.181,95)	96,04
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	382.619.272.566,00	299.230.944.296,00	(83.388.328.270,00)	78,21
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.743.470.148,00	34.298.547.376,00	(1.444.922.772,00)	95,96
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	90.314.044.586,00	35.054.239.840,00	(55.259.804.746,00)	38,81
531	Belanja Tidak Terduga	90.314.044.586,00	35.054.239.840,00	(55.259.804.746,00)	38,81
54	BELANJA TRANSFER	3.207.192.167.970,00	3.192.015.770.821,00	(15.176.397.149,00)	99,53
541	Belanja Bagi Hasil	3.077.622.167.970,00	3.077.622.167.970,00	0,00	100,00
542	Belanja Bantuan Keuangan	129.570.000.000,00	114.393.602.851,00	(15.176.397.149,00)	88,29
	JUMLAH BELANJA DAERAH	11.972.895.803.452,00	11.306.678.449.329,21	(666.217.354.122,79)	94,44

Sumber: LKPD Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 1.6
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2022
Periode 01 Januari 2022 S.D. 31 Desember 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (RP.)		LEBIH / (KURANG)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(RP.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	570.105.320.721,00	570.105.320.720,63	(0,37)	100,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	570.105.320.721,00	570.105.320.720,63	(0,37)	100,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.624.433.259,00	28.082.955.506,00	0,00	100,00
621	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
623	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.624.433.259,00	23.082.955.506,00	(11.541.477.753,00)	66,67
	PEMBIAYAAN NETTO	530.480.887.462,00	542.022.365.214,63	11.541.477.752,63	102,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	467.593.795.823,29	467.593.795.823,29	0,00

Sumber: LKPD Provinsi Banten Tahun 2022

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD telah sesuai dan dapat dilakukan apabila (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II, mengingat pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuan menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar/base line tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 serta target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022.

Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa" yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II. Adapun prioritas pembangunan pada tahap *Akselerasi II* meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, maka perubahan RPJMD 2017-2022 memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik 2020-2024. Dikarenakan RPJMN Tahun 2020-2024 belum tersusun maka penyusunan Perubahan RPJMD 2017-2022 masih memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang memiliki Visi yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, serta Misi yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan pembangunan RPJMN Rancangan teknokratik tahun 2020-2024, meliputi :

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan koneksi antar-wilayah.
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN).
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur).
6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal.
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
8. Peningkatan kemudahan perizinan.
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM.
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2012-2017.

RPJMD Provinsi Banten mengalami perubahan salah satunya disebabkan kejadian bencana alam berupa gelombang tsunami yang melanda daerah di pesisir di pantai barat Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang berdampak terjadinya kerugian/ korban sebanyak 437 orang meninggal dan sebanyak 33.721 orang mengungsi . Melihat dari

kejadian tersebut tidak dapat dielakan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah dengan kondisi wilayah yang rentan dan berpotensi terhadap berbagai bencana. Sebagai upaya penanggulangan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu merencanakan dan menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengurangan risiko bencana secara efektif dan menyeluruh untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Salah satu upaya komprehensif yang dapat dilakukan adalah memasukan arah, kebijakan dan strategi di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dalam indikator kinerja dengan rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah serta belum selaras dengan fungsi perangkat daerah (SOTK) dan juga belum tertuangnya substansi terkait isu strategis, arah kebijakandan rencana proyeksi pendanaan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari

RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang merupakan perubahan substansi RPJMD, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Perubahan RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2017-2022.

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;

Dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2017-2022, kerangka yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang didefinisikan tentang gambaran kondisi umum daerah yaitu kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, kemudian membuat capaian kinerja baru dan kinerja pembangunan yang belum tercapai, serta berusaha dicapai pada periode berikutnya.
2. Tema permasalahan yang diangkat berasal dari urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
3. Permasalahan disampaikan dalam deskripsi pernyataan dan didukung dengan indikasi perangkaan yang menjadi

perbedaan antara yang terjadi saat ini dengan yang hendak dicapai dalam periode lima tahun.

4. Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional untuk dapat diselesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja utama yaitu sesuatu yang akan dirubah, outcome yaitu sesuatu yang akan dicapai, dan output yaitu sesuatu yang akan dikerjakan.
5. Permasalahan yang diselesaikan melalui indikasi pencapaian indikator kinerja utama dalam ruang lingkup struktur, tugas pokok dan fungsi yang terkait. Setiap tingkatan struktur, baik itu tingkat eselon satu, eselon dua, eselon tiga dan eselon empat, mengembangkan penyelesaian permasalahannya dengan indikasi pencapaian indikator kinerja utamanya. Karenanya setiap tingkatan eselon harus tahu dan memahami benar, untuk apa keberadaan dan fungsi Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala bidang, tugas dan fungsi kepala seksi/kasubag terhadap masalah-masalah yang baru, masalah yang belum selesai pada periode sebelumnya dan antisipasi masalah baru pada periode yang akan datang.
6. Gambaran umum kondisi daerah, pada pencapaian data indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, pencapaian data indikator kinerja pelayanan umum dan pencapaian data indikator kinerja daya saing, merupakan data hasil capaian kinerja periode RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, yang menjadi dasar RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 pada target indikator kinerja utamanya.

Fungsi penetapan indikator kinerja utama pada sebuah urusan merupakan cara mengindikasikan solusi penyelesaian suatu permasalahan setelah melalui proses identifikasi dengan cermat terhadap permasalahan urusan tersebut. Identifikasi permasalahan tergambar dengan deskriptif dan perangkaannya disetiap urusan pelayanan, harus menjadi tanggung jawab dan sangat dipahami Perangkat Daerah pada tingkat kepala Dinas, Kepala Badan, Kepada

Bidang/Bagian sampai Kepala Seksi/Kasubag, sehingga setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah tersebut mengemban indikator kinerja utamanya merupakan indikasi penyelesaian permasalahan pada urusan pelayanan selama periode RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022

Pentingnya setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah memahami permasalahannya dan mengemban indikator kinerja utamanya, yang merupakan indikasi penyelesaian permasalahan urusan pelayanan karena akan sangat terkait pada capaian kinerja RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 yaitu:

Keterkaitan pemahaman capaian kinerja daerah yang menjadi rujukan identifikasi permasalahan, kemudian dirumuskan permasalahannya, dirumuskan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan sebagai indikasi prioritas solusi permasalahan dalam pembangunan, dan ditetapkan arah kebijakan serta indikator kinerja utamanya, kemudian permasalahan diselesaikan dengan program pembangunan daerah beserta indikator kinerja utamanya, kemudian dilakukan penataan program pembangunannya pada setiap urusan pelayanan, indikator kinerja utamanya dan indikasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjanya disertai indikasi pendanaannya.

Tabel 1.7
Permasalahan Urusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	
1.	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Masih rendahnya akses pendidikan,kualitas dan penyediaan biaya operasional Sekolah Menengah	KADIS	
		Masih rendahnya akses pendidikan,kualitas dan penyediaan biaya operasional sekolah khusus		
		Belum baiknya mutu kelulusan SMA	KABID SMA	
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA		
		Masih rendahnya akses pendidikan SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA		
		Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	KABID SMK	

		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMK Masih rendahnya akses pendidikan SMK Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMK Relevansi <i>link and match</i> lulusan SMK dengan dunia kerja		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Masih Kurangnya Sekolah pendidikan Khusus yang terakreditasi	KABID Pendidikan Khusus	
		Kurangnya Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus Distribusi Guru belum merata Masih rendahnya kompetensi guru Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan Minimnya ketersediaan lembaga pendidikan menengah	KABID Ketenagaan dan Kelembagaan	
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA/SMK Masih rendahnya APK/APM SMA/SMK	Kepala KCD	
		Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala UPTD Teknologi Informasi, Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan	

2.	Kabudayaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Masih rendahnya perlindungan pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	KADIS	
		Masih kurangnya pelestarian budaya Banten Kurangnya pembinaan organisasi kesenian dan seni budaya Belum optimalnya Pelestarian kawasan dan benda cagar budaya	KABID Pembinaan Kebudayaan	
		Belum Optimalnya Tata Kelola Taman Budaya dan Museum Banten	Kepala TamanBudaya dan Museum	

3.	Kesehatan			
		Masih rendahnya kesehatan berkualitas dan akses kesehatan	KADIS	
		Masih rendahnya akses dan kualitas Kesehatan Masyarakat		

		Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian di RSUD		Direktur RSUD
		Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan Masih adanya penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan Minimnya sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Banten Selatan Belum adanya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Belum optimalnya Pemerataan fasilitas kesehatan dan keterjangkauan kesehatan bagi masyarakat		KABID Pelayanan Kesehatan
		Masih tingginya Angka Kematian Ibu Masih tingginya Angka Kematian Bayi Masih adanya masalah stunting di masyarakat		KABID Kesehatan Masyarakat
		Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi (SPM) Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (SPM)		KABID Pencegahan dan penanggulangan penyakit
		Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian serta keterbatasan tenaga medis Belum optimalnya distribusi tenaga medis		KABID Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
		Masih kurangnya Kompetensi tenaga dan SDM kesehatan		Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan

4.	Pekerjaan Umum		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang yang Berkelanjutan	KADIS	
		Kondisi Jaringan jalan Provinsi belum Mantap Kondisi Jembatan Provinsi belum Mantap		KABID Bina Marga
		Belum adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banten Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang		KABID Penataan Ruang
		Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi		KABID Jasa Konstruksi
		Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi Belum optimalnya penyediaan air baku		KABID Pengelolaan Jaringan

			Sumber Daya Air
		Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)	KABID Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
		Masih kurangnya kebutuhan air minum curah lintas kab/kota (SPM)	
		Belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota	
		Belum Optimalnya pelayanan UPTD	Kepala UPTD

5.	Perumahan dan Pemukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani	KADIS	
	Tingginya Backlog (kepemilikan rumah) di Provinsi Banten		KABID Perumahan
	Belum adanya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi		
	Belum adanya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi		
	Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman		KABID Kawasan Permukiman
	Kurangnya penataan di Kawasan Banten Lama		
	Masih minimnya sarana infrastruktur fasilitas olahraga berstandar nasional/internasional		KABID Infrastruktur Permukiman

7.	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	Belum efektifnya Pelayanan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KADIS	
	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan		KABID Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban di masyarakat		KABID Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Masih kurangnya perlindungan terhadap masyarakat		KABID Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

		Belum adanya Pemetaan daerah rawan kebakaran		KABID Pemadam kebakaran
--	--	--	--	-------------------------

8.	Sosial	DINAS SOSIAL
	Masih tingginya jumlah PMKS Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	KADIS
	Masih kurangnya bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti(SPM) Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti(SPM) Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti(SPM) Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti(SPM)	KABID Rehabilitasi Sosial
	Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	KABID Perlindungan & Jaminan Sosial
	Masih kurangnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial Optimalisasi pelayanan UPTD	KABID Pemberdayaan Sosial KABID Penanganan Fakir Miskin Kepala UPT

9.	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja Belum optimalnya capaian Indeks pembangunan ketenaga kerjaan Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	KADIS
	Belum meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja	KABID Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
	Belum baiknya Hubungan Industrial	

		<p>Belum baiknya pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p> <p>Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>		KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		<p>Kurangnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja</p> <p>Proporsi penduduk yang tergolong pekerja rentan masih cukup tinggi</p>		KABID Pengawasan Ketenaga Kerjaan
		<p>Masih rendahnya Kesempatan Kerja</p> <p>Belum optimalnya Persiapan, Pemetaan dan Pengembangan Permukiman Transmigrasi</p>		KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Belum optimalnya pengawasan kondisi lingkungan kerja		Kepala UPTD

10.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	<p>Masih kurangnya akses layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga</p> <p>Belum optimalnya administrasi kependudukan</p>		KADIS	
		<p>Belum terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak</p> <p>Belum efektifnya Perencanaan Responsif Gender</p> <p>Kurangnya Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah</p>		KABID Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		<p>Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</p> <p>Masih banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak</p> <p>Masih terdapat perdagangan anak dan perempuan</p> <p>Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan</p> <p>Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan</p> <p>Kurangnya Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Masih kurangnya Pemenuhan Hak Anak</p>		KABID Perlindungan Perempuan dan Anak

11.	Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Catatan Sipil		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR		KADIS	
		<p>Kurangnya Peserta KB baru</p> <p>Masih kurangnya Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)</p>		KABID Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Masih kurangnya bayi berakte kelahiran		

		Masih kurangnya Pasangan berakte nikah Belum optimalnya kepemilikan e-KTP Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Belum baiknya profil kependudukan		KABID Kependudukan dan Catatan Sipil

12.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Masih belum baiknya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	KADIS
	Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa	KABID Penataan dan Kerjasama Desa
	Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik	KABID Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
	Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan Belum optimalnya pengelolaan Profil desa dan kelurahan	KABID Pemberdayaan Masyarakat Desa

13.	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Belum terpenuhinya ketersediaan pangan	KADIS
	Masih kurangnya ketersediaan bahan pangan	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
	Banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan	KABID Keterjangkauan Pangan
	Masih kurangnya konsumsi energi dan konsumsi protein	KABID Konsumsi dan Keamanan Pangan
	belum optimalnya keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikonsumsi masyarakat	Kepala UPT

14.	Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Masih rendahnya laju pertumbuhan sektor perikanan	KADIS
	Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Belum terkelolanya ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi Masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	KABID Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

		Masih kurangnya Produksi Perikanan Tangkap		KABID Perikanan Tangkap
		Lambatnya peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri		KABID Peningkatan Daya Saing
		Lambatnya peningkatan jumlah produk perikanan yang memenuhi standar		
		Kurangnya Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		KABID Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Belum maksimalnya luas laut yang terawasi		
		Belum optimalnya pelabuhan perikanan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan		Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
		Belum optimalnya pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih unggul ikan air payau dan laut		Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		Rusaknya sarana dan prasarana UPTD akibat bencana alam tsunami		
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Utara
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Selatan
		Rendahnya standart peningkatan kualitas pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan		Kepala UPTD pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

15.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air	KADIS	
		Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara		
		Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan		
		Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		
		Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundungan dan ketentuan izin lingkungan hidup		KABID Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup		
		Masih rendahnya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara		KABID Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengendalian Pencemaran
		Masih rendahnya fungsi hutan bagi masyarakat dan kawasan lindung		KABID Perencanaan

		Kurangnya pengendalian penggunaan kawasan hutan		dan Pemanfaatan Hutan
		Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan		KABID Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
		Masih belum optimalnya konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)		
		Belum optimalnya pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan		Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		Belum Optimalnya pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan		Kepala Cabang Dinas DLHK
		Belum Optimalnya pengelolaan dan konservasi hutan rakyat		Kepala UPTD Tahura
		Masih kurangnya persediaan benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat		Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

16.	Perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN	
		Masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	KADIS	
		Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat		KABID Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		Masih rendahnya ketertiban lalulintas		KABID Lalulintas
		Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah		KABID Pengembangan Transportasi
		Belum optimalnya wilayah yang terlayani angkutan umum		
		Belum optimalnya penyelenggaraan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)		KABID Perhubungan Laut dan Udara
		Belum tersedianya pelabuhan pengumpulan regional		
		Masih belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan transportasi		Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

17.	Komunikasi dan informatika		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	KADIS	
		Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		KABID Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		KABID Aplikasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
--	--	---	--	---

18.	Statistik dan Persandian		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian		KADIS	
	Belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Belum optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah dan integrasi data daerah Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi			KABID Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik

19.	Koperasi dan UKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Masih rendahnya kualitas koperasi Masih minimnya Realisasi peringkatasn omset usaha kecil		KADIS	
	Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas			KABID Kelembagaan dan Pengawasan
	Belum optimalnya hasil implementasi pelatihan pemberdayaan koperasi			KABID Pemberdayaan Koperasi
	Belum optimalnya implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil.			KABID Pemberdayaan Usaha Kecil
	Masih rendahnya usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha			

20.	Penanaman Modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Masih rendahnya realisasi PMA dan PMDN Masih kurangnya Indeks Kepuasan Pelayanan Investor		KADIS	
	Masih kurangnya minat calon investor			KABID Promosi dan Pembinaan BUMD
	Belum optimalnya data informasi investasi yang disebarluaskan kepada public/pemangku kepentingan serta sistem informasi investasi yang sesuai			KABID Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Masih rendahnya Potensi Investasi yang bisa terealisasi			KABID Pengendalian Penanaman Modal

		Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan		KABID Pelayanan
		Masih kurangnya pengaduan yang terlayani		

21.	Olah Raga dan Kepemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Masih kurangnya Indeks Pembangunan olahraga	KADIS
	Masih kurangnya Indeks pembangunan pemuda	
	Masih minimnya Fasilitas Olahraga untuk ikut serta pada even-even wilayah, nasional dan internasional	KABID Pemberdayaan Olah Raga
	Masih belum optimalnya Pembinaan Atlet Olahraga Beprestasi	KABID Prestasi Olah Raga
	Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda mandiri	KABID Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
	Belum optimalnya Pelayanan pembinaan olahraga	Kepala UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

22.	Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat	KADIS
	Belum optimalnya SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan	
	Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	KABID Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	KABID Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
	Masih minimnya pengelolaan Digitalisasi Arsip Statis dan dinamis Daerah	KABID Pengelolaan Arsip

23.	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan	KADIS
	Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata.	KABID Destinasi Pariwisata
	Masih minimnya peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya	KABID Pemasaran Produk Pariwisata
	Masih rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan	
	Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif	KABID Pengembangan

		Belum berkembangnya Industri pariwisata dan ekonomi kreatif		Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat bersaing		KABID Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

24.	Pertanian		DINAS PERTANIAN	
		Belum optimalnya pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	KADIS	
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		KABID Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
		Masih kurangnya produktifitas komoditas tanaman pangan		KABID Tanaman Pangan
		Belum meningkatnya produktifitas komoditas tanaman hortikultura		KABID Hortikultura
		Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura		
		Masih kurangnya produktifitas tanaman perkebunan serta kawasan komoditas perkebunan		KABID Perkebunan
		Masih kurangnya produksi daging (Non Impor)		KABID Produksi Peternakan
		Belum optimalnya peningkatan kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		KABID Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Kurangnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)		
		Belum optimalnya pelayanan dan tata kelola pelayanan di UPTD		Kepala UPTD

25.	Energi dan Sumberdaya Mineral		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Belum optimalnya Pelayanan kelistrikan dan energy terbarukan	KADIS	
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral		
		Masih kurangnya Regulasi Geologi dan Air Tanah		KABID Geologi dan Air Tanah
		Kurangnya Pembinaan dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah		
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan air tanah dan minera		
		Masih kurangnya Regulasi Mineral dan Batubara		KABID Mineral dan Batubara
		Masih minimnya Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar		
		Masih kurangnya Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		KABID Pengembangan

		Belum efektifnya rencana dan Pengendalian Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
		Masih belum optimalnya Pelayanan Listrik Perdesaan			
26.	Industri dan Perdagangan	Kurangnya pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan		KABID Pemanfaatan Ketenagalistrikan	
		Masih kurangnya ketenaga listrikan yang memenuhi standar			
		Kurangnya Regulasi Pemanfaatan Ketenagalistrikan			
26.	Industri dan Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
		Masih kurangnya LPE Sektor Perindustrian	KADIS		
		Masih kurangnya LPE Sektor Perdagangan			
		Belum optimalnya jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match		KABID Perindustrian	
		Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri			
		Belum baiknya neraca ketersediaan barang pokok			
		Masih minimnya Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern		KABID perdagangan dalam negeri	
		Belum optimalnya komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka			
		Masih rendahnya nilai transaksi penjualan ke luar negeri			
		Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk		KABID Pengawasan	
		Belum optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa			
		Belum optimalnya jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi		Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
27.	Pendapatan daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah	KABAN		
		Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia		KABID Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
		Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah			
		Belum optimalnya pendapatan pajak			
		Belum optimalnya Potensi Wajib Pajak Daerah		KABID Pendapatan Pajak Daerah & UPTD	
		Masih rendahnya hasil Retribusi Daerah			
		Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah			

		Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak		pendapatan Lain-lain
--	--	--	--	----------------------

28.	Administrasi Keuangan Daerah		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah		KABAN	
	Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah			
	Belum Optimalnya pelayanan perbendaharaan dan anggaran		KABID Perbendaharaan dan Anggaran	
	Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah		KABID Aset Daerah	

29.	Kepegawaian		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik		KABAN	
		Belum baiknya peringkat Indeks Profesionalitas ASN		
	Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan		KABID Perencanaan dan Mutasi Pegawai	
	Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya		KABID Pengembangan Sumberdaya Aparatur	
		Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan		
	Kurangnya akurasi data kepegawaian		KABID Pembinaan dan Data Kepegawaian	
	Belum optimalnya penanganan pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin pegawai			

30	Sumber Daya Aparatur		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	Belum Optimalnya layanan kediklatan		KADIS	
	Belum meningkatnya Indeks Kompetensi ASN Provinsi Banten			
	Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur		KABID Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat	
	Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat			
	Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	



		Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
--	--	--	--	---

31.	Perencanaan Pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	KABAN	
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		KABID Perekonomian
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sosial dan pemerintahan		KABID Sosial dan Pemerintahan
	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		KABID Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
	Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		KABID Penelitian dan Pengembangan
	Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		
32.	(Pengawasan)	INSPEKTORAT PROVINSI	
	Belum optimalnya Capaian Maturitas SPIP	INSPEKTUR	
	Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		Inspektur Pembantu I
	Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu II
	Belum optimalnya tindak lanjut temuan APIP dan BPK RI		Inspektur Pembantu III
	Masih belum optimalnya Laporan keuangan SKPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		Inspektur Pembantu IV
	Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase penyelesaian kasus-kasus/pengaduan masyarakat		

33.	DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
	Belum optimalnya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	KEPALA

		Belum Maksimalnya Fungsi Legislasi		KaBag Hukum dan Persidangan
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Keuangan
		Belum efektifnya pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sekretariat DPRD		KaBag Umum dan Kepegawaian
		Masih kurangnya Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi Pengawasan		KaBag Alat Kelengkapan DPRD

34.	Administrasi Pemerintahan		SEKRETARIAT DAERAH 1 - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih perlunya perluasan kesempatan dan lapangan kerja	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih banyaknya Angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi		
		Masih rendahnya daya beli masyarakat		
		Masih kurangnya Indeks pembangunan gender		
		Masih rendahnya kualitas sekolah menengah dan khusus		
		Masih rendahnya pelayanan kesehatan		
		Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	KA.BIRO PEMERINTAHAN	
		Masih kurangnya realisasi kebijakan administrasi kewilayahan		KaBag Administrasi kewilayahan
		Masih kurangnya realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah		KaBag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	KA.BIRO HUKUM	
		Belum selarasnya peraturan perundangan daerah Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional		KaBag Perundang-Undangan
		Belum optimalnya pelayanan Bantuan Hukum dan HAM		KaBag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia
		Kurangnya sosialisasi dan produk hukum yang terdokumentasikan		KaBag Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Hukum
		Masih kurangnya pelayanan Kesejahteraan Rakyat	KA.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih kurangnya dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi bidang kesehatan, Dukcapil, pengendalian penduduk, KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		KaBag Kesehatan, Kependudukan dan Capil, Pengendalian Penduduk dan

				KB, Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
		Masih kurangnya dokumen Kebijakan dan Evaluasi Bidang Sosial dan Agama		KaBag Sosial dan Agama
		Masih kurangnya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		KaBag Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat

35.	Administrasi Pembangunan		SEKRETARIAT DAERAH 2 ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya pembangunan ramah karbon		
		Belum optimalnya Peningkatan daya saing daerah		
		Masih kurangnya layanan keuangan bagi masyarakat		
		Belum optimalnya infrastruktur daerah untuk menunjang pekonomian daerah		
		Masih tingginya pengangguran terbuka		
		Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah	KA.BIRO BINA PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya implemetasi kebijakan Sarana Perekonominan		Kabag Sarana perekonomian
		Kurangnya dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan		KaBag Industri Jasa dan Ketenagakerjaan
		Masih Rendahnya implementasi kebijakan mengenai produksi daerah		KaBag Produksi Daerah
		Masih Kurangnya Lembaga Perusahaan Daerah atau BUMD dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah		
		Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan	KA.BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Kurang maksimalnya keselarasan kebijakan di bidang aministrasi pembangunan		KaBag Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
		Kurangnya maksimalnya Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan		KaBag Pengendalian Pelaksanaan
		Belum baiknya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		

			Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
	Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah bidang Infrastruktur dan SDA	KA.BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
	Belum maksimalnya dokumen kebijakan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman		KaBag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kurangnya dokumen kebijakan Infrastruktur ESDM		KaBag Bina Infrastruktur ESDM
	Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
	Kurang berkembangnya dokumen rumusan kebijakan Perhubungan Kominfo dan sandi		KaBag Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Persandian

36.	Administrasi Umum		SEKRETARIAT DAERAH 3 - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP)	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Masih kurangnya penerapan E-GOVERNMENT		
		Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah (LKPJ)		
		Belum efektifnya layanan Pimpinan daerah	KA.BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN	
		Masih kurangnya kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan		KaBag Tata Usaha Pimpinan
		Belum optimalnya kinerja layanan Keprotokolan		KaBag Protokol
		Belum maksimalnya kinerja layanan Rumah Tangga Pimpinan		KaBag Rumah Tangga
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah	KA.BIRO UMUM	
		Belum maksimalnya kinerja Keuangan Sekretariat Daerah		
		Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda		KaBag Perlengkapan
		Belum tepatnya laporan keuangan Sekretariat Daerah		KaBag Keuangan Setda
		Kurangnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Tata Usaha
		Belum maksimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	KA.BIRO ORGANISASI	

		Nilai Capaian LAKIP Provinsi belum maksimal		
		Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang kelembagaan		KaBag Kelembagaan
		Belum optimalnya kualitas kebijakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik		Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Belum tercapainya akuntabilitas kinerja aparatur		KaBag Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

37.		BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	Kurangnya koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra Strategis	KABAN

38.		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Masih belum baiknya Indeks Resiko Bencana	KABAN
	Belum optimalnya upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan resiko Bencana	KABID Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Belum optimalnya penanganan darurat bencana	KABID Kedaruratan dan Logistik
	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	KABID Rehabilitasi dan Rekonstruksi

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

- Visi

Berdasarkan RPJPD 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 merupakan periode keempat pelaksanaan RPJPD yaitu Tahap Akselerasi II dengan focus pembangunan tetap pada upaya percepatan : penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; Peningkatan Daya Saing Perekonomian; Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan tata ruang, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan optimalisasi fungsi dan pera pertumbuhan dan kawasan strategis.



Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi Banten antara lain :infrastruktur wilayah dan kawasan, penataan ulang dan lingkungan hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan, kemiskinan pengangguran dan kesenjangan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022, dititik beratkan pada pembangunan aksebilitas, mutu dan relevansi Pendidikan, pembangunan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku, pembangunan ekonomi lokal, pembangunan pertanian, pelestarian seni budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata, pembangunan ketahanan keluarga dan pendudukan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penetapan iptek.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMD 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi actual dan permasalahan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Pembangunan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,
BERDAYA SAING, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”**

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigm serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkungan regional, nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga tahun 2022.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-IV dari RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktural dan infrastruktur pelayan kesehatan dan Pendidikan, melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerjasama antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan core business berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesenjangan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industry manufaktur, jasa dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energy termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisiens, dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang Pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan potensi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);

Misi Kedua : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;

Misi Tiga : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas;

Misi Empat : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas;

Misi Lima : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analis strategis, disertakan pula indicator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing-masing misi dengan pernyataan tujuan dan

indicator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indicator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan dan indicator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan *cascading down* yaitu menurunkan rencana pencapaian indicator tujuan kepada indicator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indicator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagai mana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1.8

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Setelah Perubahan)
Adalah sebagai berikut :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif, dan efisien
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel
			Meningkatnya Kualitas SPIP
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas
			Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas
			Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan secara elektronik
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur
			Terwujudnya Profesionalisme Aparatur
			Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang aman dan kondusif

			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI Meningkatnya Penaggulangan Kebencanaan yang efektif Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Meningkatnya kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Meningkatnya tata laksana Organisasi Daerah yang efektif Meningkatnya Pelayanan Umum Yang Prima Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Pelayanan dan Fasilitas Pimpinan Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga EkonomiDesa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Meningkatnya Pelayan Pemerintahan yang BerbasisTeknologi dan keterbukaan Informasi Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik Meningkatnya Administrasi Pembangunan Derah Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas
2.	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang handal Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumber daya air Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya perumahan dan pemukiman yang layak, penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, serta pengelolaan sampah regional Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan pada Kawasan strategis Provinsi yang berkualitas

			Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas Meningkatnya kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarustamaan Gender) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Terwujudnya pemuda wirausaha baru dan Olah Raga yang berprestasi Meningkatnya Pengarustamaan Gender Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas Meningkatnya Budaya Literasi Menurunnya PMKS Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat

	ekonomi	Ekonomi Lokal	Meningkatnya Daya Saing Daerah Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal
			Meningkatnya Kualitas Koperasi
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

1. Bidang Pendidikan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
2. Bidang Kesehatan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun



urusian pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut;



Tabel 1.9

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Banten 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompетensi serta melayani masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien 1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung 1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP 1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas 1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas 1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur 1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat 1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan 1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD 1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan 1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan 1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan 1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan 1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah 1.06 Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi 1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur 1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur 1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi
	1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM
	1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
		1.13 Meningkatkan keamanan dan stabilitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
	1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
	1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan
	1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	1.16 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat
	1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi
	1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
	1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan
	1.1.21 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan
	1.1.22 Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi
	1.1.23 Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan
	1.1.24 Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi
	1.1.25 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan
	1.1.26 Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur			
2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	2.1.1 Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah	2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah
	2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		2.03 Meningkatkan Profesionalisme Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03	Penigkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi
	2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
		2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
		2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06	Pembangunan Bendung, empang dan situ
			2.07	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
	2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08	Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi
	2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	2.08 Meningkatkan penataan dan penaggunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
		2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
		2.10 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		2.11 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan	2.12	Pembangunan TPST Regional
	2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13	Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi
	2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas	2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas	2.14	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
		2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	2.15	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
		2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16	Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi
	2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan	2.16 Memingkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17	Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	prasaranan transportasi yang lebih baik		
	2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	2.17 Meningkatkan sapsas kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
	2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	2.18 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi
	2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktur bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas			
3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus
	3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02 Menciptakan dan mengembangkan wirausaha
	3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja
	3.1.4 Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	3.04 Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	3.1.5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05 Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing
			3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
	3.1.6 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	3.07 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten
	3.1.7 Terwujudnya pemuda wirausahan baru dan Olah Raga yang berprestasi	3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	3.08 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
		3.09 Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	3.09 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	3.1.8 Meningkatnya Pengarustamaan Gender	3.10 Meningkatkan pengarusutamaan gender pada semua sektor	3.10 Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga
	3.1.9 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
	3.1.10 Meningkatnya Budaya Literasi	3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah
	3.1.11 Menurunnya PMKS	3.13 meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS	3.13 Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan
	3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan
			3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja
Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas			
4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan	4.01 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
			4.03 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
			4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	4.06 Peningkatan Kelas Pelayanan Rumah Sakit
	4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal	5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan
	5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	5.02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan	5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatan Layanan Keuangan kepada Masyarakat
	5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah	5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah	5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah
	5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.04 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan
	5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi	5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
		5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
	5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	5.07 Mengembangkan Sektor Industri	5.07 Pengembangan perwilayahkan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar
			5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri
			5.09 Pengembangan kualitas produk industri
	5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	5.10 Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
			5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar
		5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten
		5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen
	5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	5.14 Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
	5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan
	5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah
	5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata
			5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
			5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi	5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan
			5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi
	5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM
	5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
	5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai
		5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
	5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat
	5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
	5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
		5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, dengan diterbitkannya peraturan gubernur banten nomor 34 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur banten nomor 19 tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi banten tahun 2022.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang telah dilakukan perubahan, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai Visi "*Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah*" yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, menyatakan bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentua prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional. untuk tahapan penyusunan RKPD yang mencakup;

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan adanya Perubahan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2022 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Tabel 1.10
Identifikasi Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurangnya Daya Saing Daerah, Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
2	Masih adanya Kesenjangan Wilayah	Pengurangan Kesenjangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan
3	Masih lemahnya Pengendalian lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	Pengendalian lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang
4	Tingginya angka Kemiskinan dan pengangguran	Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran
5	Belum optimalnya Produk Pertanian, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Produk Pertanian, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
7	Belum optimalnya tatakelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi

Dari isu strategis dapat ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diarahkan untuk:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan.
2. Pembangunan Infrastruktur Kawasan.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonom.
5. Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.
7. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Tabel 1.11
Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
----	-----------------------	----------------------------

1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b. Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansipendidikan c. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
2	Pembangunan Infrastruktur Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis b. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis c. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku d. Pembangunan Bendung, empang dansitu e. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi f. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional g. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat h. Pembangunan TPST Regional i. Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi j. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi k. Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan l. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi m. Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi n. penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
4	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kesejahteraan masyarakatmasyarakat

	jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> b. melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan b. Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat c. Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga d. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi e. Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing f. Pengembangan kualitas produk industri kecil memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal
5	Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis b. Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri) c. Peningkatan Ketersedian Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah d. Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur e. Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata f. Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata g. Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan

	Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.	Pemerintah Daerah c. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusiaserta standarisasi dan sertifikasi kompetensi b. Peningkatan Pengelolan Sumber daya Aparatur
--	---	---

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, kemudian dijabarkan menjadi program pembangunan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 1.13

Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan terhadap penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	Program Pendidikan Menengah (SMA) Program Pendidikan Menengah (SMK) Program Penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus (KCD Kab. Lebak) Program penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus (KCD Kab. Pandeglang) Program penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus (KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang) Program penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus (KCD Kab. Tangerang) Program penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus (KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Program Pendidikan Khusus Program Pelestarian Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DINDIKBUD
	Meningkatnya Kualitas dan relevansi pendidikan menengah			
	Meningkatnya Pelestarian dan inovasi Seni Budaya daerah dan Pengelolaan Museum			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan	DINKES
	Meningkatnya Akses pelayanan Kesehatan			



	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang merata dan terjangkau		Pengendalian Penyakit Program Peningkatan Aksesdan Mutu	
--	--	--	---	--

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal		Pelayanan Kesehatan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping	
	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak		Program Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan dan Anak;	DP3AK2B
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
	Meningkatnya pengendalian Penduduk		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	
	Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	DINAS PERPUSDA
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan Program	DISPORA



	Berprestasi dalam keikutsertaan kejuaraan tingkat nasional		Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	
--	--	--	--	--

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	
2	Meningkatnya pembangunan sarana prasarana Infrastruktur di wilayah Provinsi Banten	Pembangunan infrastruktur kawasan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (UPTD Serang-Cilegon) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (UPTD Tangerang) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (UPTD Pandeglang) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (UPTD Lebak) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Jasa Konstruksi (UPTD) Program Penataan Ruang	DINAS PUPR
	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Provinsi Banten			
	Meningkatnya kinerja layanan infrasruktur transportasi		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	DINAS PERHUBUGAN
	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	

	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan	DINAS KOMINFO
--	---	--	--	---------------

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Komunikasi Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	DINAS ESDM
3	Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DINAS DLHK
	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara;			



	Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi; ketersediaan dan pelayanan air baku; dan pemulihan banjir dan abrasi		Program Pembangunan Sumberdaya Air Program Pembangun Sumberdaya Air (UPTD Ciujung-Cidanau) Program Pembangunan Sumberdaya Air (UPTD Cidurian-Cisadane) Program Pembangunan Sumberdaya Air (UPTD Ciliman-Cisawarna)	DINAS PUPR
	Meningkatnya pengendalian dampak perubahan		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
	iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;		Penanggulangan Bencana Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	
4	Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penangan Fakir Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja;		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTR ANS



	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Kota Cilegon dan Kota Serang) Program Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Kab. Serang, Pandeglang dan Lebak) Program Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Kab. Tangerang) Program Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTD Kota	
--	--	--	---	--

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Tangerang dan Tangerang Selatan) Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
5	Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani;	Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan Program Perlindungan Konsumen Pangan Program Perlindungan Konsumen Pangan (UPTD)	DINAS KETAPANG

	Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan (UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD Pelayanan dan	DINAS PERTANIAN
--	---	--	--	-----------------

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Pengujian Veteriner) Program penyediaan dan pemasaran benih Program pengawasan dan sertifikasi benih	
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan mendorong pertumbuhan agrobisnis di Provinsi Banten		Program Peningkatan Daya Saing Industri Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	DINAS INDAG



	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; serta Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Program Pengendalian Penanaman Modal	DPMPTSP
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	DINAS INDAG
	Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Program Pelatihan SDM Koperasi dan	DINAS KOPERASI DAN UKM

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			UMKM	
	Meningkatnya kapasitas ekonomi kreatif;		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	



	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Produk Pariwisata Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	DINAS ESDM
	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (UPTD PPP Labuan) Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah utara) Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah selatan) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Perikanan (UPTD Pengujian)	DINAS DKP

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD Produksi budidaya Payau dan Laut)	
6	Meningkatnya perumahan dan pemukiman yang layak, ketersediaan air minum dan air limbah regional serta pengelolaan sampah regional	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	DINAS PRKP
	Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas		Program Keciptakaryaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KOMINFO BAPPEDA BPSDM BKD
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur		Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur Program	BPSDM BKD



NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan		Program Penelitian dan Pengembangan	
	Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT
	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya pelayanan Publik yang berkualitas		Program Pembangunan Kemitraan	BADAN PENGHUBUNG
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	KESBANGPOL

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Penatausahaan Aset Daerah	BPKAD
	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi		Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Serang) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Cikande) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Pandeglang) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Rangkasbitung) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Malingping) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Ciputat) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Serpong) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Balaraja) Program Peningkatan	BAPENDA

NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
			Pendapatan Daerah (UPTD Cikokol) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Ciledug) Program Peningkatan Pendapatan Daerah (UPTD Cilegon) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan	DINAS PEMDES
	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Program Perlindungan Masyarakat Program Penanganan Bencana Kebakaran	SATPOL PP
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	DINAS KOMINFO
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah untuk kebutuhan Informasi Publik		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk		Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.	DPK3AK2B
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan		Program Pengelolaan Sistem	DINAS PERPUSDA



NO	SASARAN RKPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD
	Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi		Kearsipan	
	Meningkatkan Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan		Program Tata Kelola Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah		Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	
	Meningkatkan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	
	Meningkatkan Pelayanan Umum yang Prima		Program Pelayanan Umum	
	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Program Perumusan Kebijakan Kemasyarakatan	
	Meningkatkan Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan		Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	
	Meningkatkan Administrasi pembangunan daerah		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	
	Tersusnya Kebijakan tentang Infrastruktur Daerah		Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	
	Meningkatkan Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	

1.1.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal

- a. Hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa




SPM dalam kerangka Undang – undang 23 tahun 2014 merupakan hal yang strategis yang diamanatkan oleh UU tersebut dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah. Hal ini sesuai berdasarkan amanat UU tersebut pada pasal 298 bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Pemerintah meredefinisi SPM berdasarkan enam prinsip yaitu:

- Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal;
- Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara atau oleh pemerintah daerah;
- Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
- Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memeroleh kebutuhan dasarnya;
- Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan;
- Berlaku secara nasional.



b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal,

1. SPM Bidang Pendidikan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:

- Pendidikan menengah atau sekolah menengah atas merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan;
- Pendidikan khusus atau sekolah menengah kejuruan merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Tata cara pemenuhan standar.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- Standar satuan pendidikan; dan
- Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- standar kompetensi lulusan;
- standar isi;
- standar proses;
- standar sarana dan prasarana;
- standar pengelolaan;
- standar pembiayaan; dan

2. SPM Bidang Kesehatan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup: peningkatan kesehatan; perlindungan spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan kecacatan; dan rehabilitasi.



Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

3. SPM Bidang PUPR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Pekerjaan Umum terdiri atas : Jenis Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; dan penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:



- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten. Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihian kualitas sumber air.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi. rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional

5. SPM Bidang Trantibumlinmas

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

6. SPM Bidang Sosial

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.



Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang harus diterima merupakan kebutuhan dasar, diantaranya :

- Permakanan;
- Sandang;
- Asrama yang mudah diakses;
- Alat bantu;
- Perbekalan kesehatan;
- Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- Pembuatan nomor induk kependudukan;
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- Pelayanan penelusuran keluarga; dan/ atau
- Pelayanan reunifikasi keluarga.

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial; Pekerja Sosial Profesional; Penyuluhan Sosial; dan Relawan Sosial.

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM profesional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaannya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga profesional missalnya penyuluhan sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

- c. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Penyediaan pelayanan dasar dalam rangka penerapan SPM dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Selain itu, pelayanan dasar juga dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) pembangunan daerah yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD. Sehingga akan lebih mudah untuk mengevaluasinya. Sehingga, RKPD tahunannya juga akan jelas. RPJMD berbicara soal program, sedangkan RKPD berbicara soal kegiatannya.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah. Kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan terkait SPM, satuan harga kegiatan, perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

SPM Pendidikan di Provinsi Banten adalah penguatan dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini akan berimplikasi

pada jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Untuk pendidikan khusus juga bagian dari kewenangan Provinsi dimana indicator yang dilihat adalah jumlah warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Hal ini berimpikasi pada impleemntasi Program di Dinas pendidikan untuk mulai membuat Unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

SPM Sosial, Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluhan sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelindungan Masyarakat, Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut.Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diimplementasikan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional termasuk di Provinsi Banten. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mengakibatkan kebutuhan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber air baku setempat, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas-kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah pemerintah provinsi, Karena motor penggerak dan pengelola SPAM regional itu pemerintah provinsi, maka gubernur dan dinas provinsi terkait didorong untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan perannya dalam perencanaan dan pembangunan SPAM regional di wilayahnya. Keunggulan SPAM regional adalah agar memudahkan pemerintah provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak serta Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang. Direncanakan akan dibangun SPAM regional melalui WTP Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula yang

nantinya akan memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah Provinsi Banten bagian utara.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah permukiman seperti rendahnya tingkat pelayanan pengolahan air limbah di perkotaan dan perdesaan serta fasilitas pengolahan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih rendahnya kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman serta terbatasnya.

Sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah serta rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten.

Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien,

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihian kualitas sumber air.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam

indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi, rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional.

- d. Gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, KUA Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selain memuat pernyataan tentang Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, Kebijakan Umum APBD juga memuat strategi pencapaian kebijakan tersebut. Strategi pencapaian dimaksud memuat langkah-langkah nyata dalam mencapai target yang ditetapkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

KUA selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan permasalahan yang ada Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Isu Strategis Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan,
3. Pengurangan Kesenjangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
5. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
6. Peningkatan Produk Pertanian, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi.

Maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis;
3. Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM;
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan;
5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Tabel 1.14

Kebijakan umum anggaran Prioritas Belanja Perangkat Daerah Provinsi Banten

NO	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS BELANJA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran BOS dan BOSDA 2. Pengadaan Lahan untuk unit sekolah baru 3. Pembangunan ruang kelas baru
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Penganggaran Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan UHC 2. Pembangunan RSU Malingping beserta Alkesnya 3. Rekrutmen Tenaga Medis dan Nakes Lainnya 4. Pembangunan RSU Cilograng dan Alkesnya
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelesaian Target Pembangunan Jalan dan Jembatan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sport Center 2. Penataan Wisata Religi Cikadueun dan Caringin 3. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
5	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penegakkan Peraturan Per UU Daerah 2. Penanganan Bencana Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kedaruratan dan 2. Koordinasi Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana; 3. Koordinasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Kebencanaan 4. Koordinasi kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA; 2. Pendidikan Politik Masyarakat.
8	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Sosial; 2. Pemberdayaan Sosial; 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Penanganan Pakir Miskin; 5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti.
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Upaya Pengurangan Pengangguran 2. Pengawasan dan Pelatihan ketenagakerjaan 3. Peningkatan Kualitas BLKI
10	Dinas P3AKKB	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak; 2. Kependudukan; 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Kegiatan PKK
11	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan pangan; 2. Keterjangkauan Pangan; 3. Perlindungan Konsumen.
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 2. Pengelolaan dan Konservasi Hutan; 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Desa;

NO	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS BELANJA
	dan Desa	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 4. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri.
14	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Kualitas layanan perhubungan.
15	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1. Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi (Bandwidth); 2. Pengembangan Teknologi Informasi; 3. Pengembangan Sarana Aplikasi; 4. Keterbukaan Informasi Publik.
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembangunan Sentra UKM di Kesultanan Banten dan Tangerang
17	Dinas PMPTSP	Pencapaian Target Investasi PMDN dan PMA, berupa : 1. Peningkatan Kualitas Layanan Investasi dan Kerjasama Investasi; 2. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal; 3. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga; 2. Peningkatan Prestasi Olah Raga.
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1. Pengembangan Budaya Baca; 2. Pembinaan Perpustakaan 3. Koleksi Buku dan Kualitas Layanan Perpustakaan;
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap; 2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 3. Peningkatan Daya Saing Perikanan.
21	Dinas Pariwisata	1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2. Pengembangan dan Penataan Destinasi Pariwisata; 3. Pemasaran Produk Pariwisata.
22	Dinas Pertanian	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan; 2. Standarisasi Perizinan ESDM; 3. Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan; 4. Elektrifikasi.
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Pembangunan Pusat Distribusi; 2. Pengembangan Perdagangan; 3. Peningkatan Daya Saing Industri; 4. Pelayanan Pengembangan Teknologi dan 5. Pelayanan Standarisasi Industri;
25	Sekretariat DPRD	Fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD
26	Biro Pemerintahan	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan
27	Biro Hukum	Peningkatan kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
28	Biro Organisasi	Penataan Organisasi dan tata Laksana



NO	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS BELANJA
29	Biro Bina Perekonomian	Perumusan Kebijakan Pembangunan Perekonomian
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
31	Biro Umum	Pelayanan Umum
32	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Perumusan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
33	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
34	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
35	Badan Penghubung	Pembangunan Kemitraan.
36	Inspektorat Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran; 2. Implementasi Hasil Penelitian.
38	Badan Pendapatan Daerah	1. Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendapatan Daerah.
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
40	Badan Kepegawaian Daerah	Pemetaan Kompetensi Aparatur;
41	BPSDM Daerah	Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur dan Infrastruktur Kediklatan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,72	73,32	0,83
2	Angka Kemiskinan	6,50	6,24	0,26
3	Angka Pengangguran	8,98	8,09	0,89
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,27	5,03	0,76
5	Pendapatan Perkapita	55,21	60,99	5,78
6	Ketimpangan Pendapatan	0,363	0,377	0,014

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,72.

Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2022 mengalami percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,83 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2021 sebesar 0,37 persen.



Pada tahun 2022, status pembangunan manusia Banten masih tertahan pada level atau kategori "Tinggi". Status tersebut masih sama dengan tahun 2021.

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun nilai atau capaian UHH sebesar 70,39 tahun, HLS (13,05 tahun), RLS (9,13 tahun), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (12,2 juta rupiah).

Meningkatnya IPM terjadi pada seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan IPM tertinggi tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,95) dan terendah Kabupaten Lebak (64,71).

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Banten Menurut Komponen 2010 – 2022



Dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir ini, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 73,32 pada tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan atau kecepatan kemajuan pembangunan manusia selama tahun 2022 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya



(Gambar 1). Hanya saja, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq IPM < 80$).

Selanjutnya perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2018–2022, sebagaimana grafik di bawah ini :

Tabel 2.2
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)				Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	Capaian		IPM Pertumbuhan (Persen)
	2021		2022		2021		2022			2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pandeglang	64,79	65,20	13,49	13,72	7,11	7,13	8.635	8.827	65,17	65,84	1,03	
Lebak	67,33	67,74	11,98	12,09	6,41	6,59	8.724	8.854	64,03	64,71	1,06	
Tangerang	69,93	70,28	12,84	12,85	8,61	8,92	12.273	12.427	72,29	72,97	0,94	
Serang	64,76	65,18	12,58	12,78	7,51	7,78	10.713	10.916	66,82	67,75	1,39	
Kota Tangerang	71,60	71,91	13,87	13,88	10,83	10,84	14.575	14.909	78,50	78,90	0,51	
Kota Cilegon	66,69	67,02	13,18	13,20	10,08	10,34	13.041	13.185	73,35	73,95	0,82	
Kota Serang	68,12	68,54	12,79	12,81	8,89	8,90	13.281	13.709	72,44	72,98	0,75	
Kota Tangerang Selatan	72,47	72,78	14,66	14,67	11,82	11,84	15.751	15.997	81,60	81,95	0,43	
Banten	70,02	70,39	13,02	13,05	8,93	9,13	12.033	12.216	72,72	73,32	0,83	

Sumber : BPS Provinsi Banten 2022



b. Angka Kemiskinan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa Angka kemiskinan Provinsi Banten pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan juga menurun 0,26 persen poin terhadap September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, meningkat 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 22,62 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen).


Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Secara umum, pada periode 2012-2022 tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan



harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6,46 juta orang, naik 202,98 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,09 persen, turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,94 juta orang, naik sebanyak 242,27 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan



(183,27 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (91,01 ribu orang).

Sebanyak 3,09 juta orang (52,04 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,91 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26 persen poin dan 1,40 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

Terdapat 228,98 ribu orang (2,29 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (17,16 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (14,38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,84 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (195,59 ribu orang).

Tabel 2.3
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Agustus 2021 – Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	9.636,06	9.814,33	9.987,06	178,27	1,85	172,73	1,76
Angkatan Kerja	6.213,23	6.260,65	6.463,63	47,42	0,76	202,98	3,24
- Bekerja	5.552,17	5.698,34	5.940,62	146,17	2,63	242,27	4,25
- Pengangguran	661,06	562,31	523,01	-98,75	-14,94	-39,30	-6,99
Bukan Angkatan Kerja	3.422,83	3.553,68	3.523,43	130,85	3,82	-30,25	-0,85
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,48	63,79	64,72	-0,69		0,93	
- Laki-Laki	81,70	80,16	81,69	-1,54		1,53	
- Perempuan	46,62	46,84	47,17	0,22		0,33	

Sumber : BPS Provinsi Banten Agustus 2022

Tabel 2.4
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengangguran ¹⁾ karena COVID-19	205,24	99,85	17,16	-105,39	-51,35	-82,69	-82,81
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ²⁾ karena COVID-19	28,59	36,01	14,38	7,42	25,97	-21,63	-60,07
3. Sementara Tidak Bekerja ³⁾ karena COVID-19	103,55	55,33	1,84	-48,22	-46,57	-53,48	-96,67
4. Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	1.510,83	1.030,57	195,59	-480,27	-31,79	-834,97	-81,02
Total PUK Terdampak COVID-19	1.848,21	1.221,76	228,98	-626,45	-33,90	-992,78	-81,26
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.636,06	9.814,33	9.987,06	178,27	1,85	172,73	1,76
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Persentase PUK Terdampak COVID-19 Terhadap PUK	19,18	12,45	2,29	-6,73		-10,16	

Sumber : BPS Provinsi Banten 2022



d. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67.

Ekonomi Banten pada tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.


Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen.

Struktur perekonomian Provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan

22,40 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2022





Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022

e. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 12/02/36/Th.XVII tanggal 6 Februari 2023 bahwa Perekonomian Banten Tahun 2022 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67, ekonomi Provinsi Banten tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada



lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen, triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen, Struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan 22,40 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

Gambar 2.4
PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2022





Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Tabel 2.5

Gini Ratio Provinsi Banten Tahun 2018 -2022



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Gini Ratio pada September 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang

Klasifikasi Daerah	Gini Ratio									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)								
Perkotaan	00.36	00.36	00.38	00.39	00.36	00.36	00.36	0.369	0.367	0.384
Perdesaan	00.30	00.29	00.27	00.28	00.30	00.29	00.30	0.280	0.287	0.266
Perkotaan + perdesaan	00.37	00.37	00.38	00.39	00.37	00.37	00.37	0.365	0.363	0.377

diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377. Angka ini meningkat 0,014 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 dan Gini Ratio September 2021 sebesar 0,363. Untuk daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,384, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,367 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,365. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,266, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,287 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,278.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,47 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,91 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,03 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.



Gambar 2.7
Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Banten Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2022 telah melaksanakan 37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 165 program dan 525 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang yang tersebar di 8 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Penyelenggaraan **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** melaksanakan 17 Urusan Bidang yang tersebar di 13 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Faktor pendukung dalam Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Komitmen pimpinan baik dari Gubernur dan wakil Gubernur sampai pada tingkat Kepala Perangkat Daerah; Kemudahan layanan perijinan dengan menggunakan Teknologi Informasi serta transparansi; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Layanan transportasi berupa penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan; Peningkatan budaya literasi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan program pembangunan.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sehingga Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan Refocusing anggaran sebanyak tiga kali. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pendanaan program kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Covid-19 juga berpengaruh terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja serta terjadi pelemahan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data teknis

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor pendukung dalam Urusan Pilihan adalah: Komitmen pimpinan; Dukungan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, serta

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian terutama dalam masa pandemi Covid-19.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Pilihan adalah: - Kondisi iklim/cuaca yang tidak mendukung; Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi masih terbatas; Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan; Tidak stabilnya jaringan internet sehingga terdapat kendala saat melakukan pertemuan melalui daring maupun untuk upload dokumen.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 17 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Penghubung; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Biro Bina Perekonomian; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pemerintahan; Biro Umum; Inspektorat; dan Sekretariat DPRD.

Faktor pendukung dalam urusan Urusan Penunjang adalah: Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah berjalan baik; Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian; Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Penunjang adalah: - Keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih belum optimal; - Belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design Teknologi Informasi (Road Map E-Government).

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.7

Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH/URUSAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
BPKAD (urusan keuangan)	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100
BAPPENDA (urusan keuangan)	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	64,44	73,21	113,60
BAPPEDA (urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93,75
		Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	85	73,60	86,5
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	80	100
BKD (urusan kepegawaian)	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	95	82,15	86,47
BPSDM (urusan pendidikan dan pelatihan)	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	30	43,15	143
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Urusan Komunikasi dan Informatika, statistic, dan Persandian)	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang berbasis teknologi dan Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	100	100	100

	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	100	100	100
BADAN PENGHUBUNG (urusan pengelolaan penghubung)	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung	100	97,75	97,75
INSPEKTORAT (urusan pengawasan)	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	4	3	75
		Capaian Kapabilitas APIP	4	3	75
SEKRETARIAT DPRD (Urusan Setwan)	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100
BADAN KESBANGPOL (urusan unsur pemerintahan umum)	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	80	75,93	94,91
		Penanganan konflik masyarakat	100	100	100
SATUAN POL-PP (Urusan Trantibumlinmas)	Meningkatnya Ketentraman dan ketertibannumum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan PeraturanPerundang - undangan daerah	85	85	100

BPBD (Urusan Trantibumlinmas)	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Risiko Bencana	110	144,51	76,12
DP3AKKB (Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cak upan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	100	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Urusan Karsipan)	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan karsipan sesuai Ketentuan Karsipan	100	100	100
BIRO PEMKESRA (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	100	100	100
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LPPD)	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100
BIRO ORGANISASI DAN RB (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	100	91	91
BIRO UMUM (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	100	100	100

BIRO ADPEM DAN PEREKONOMIAN (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	100	100	100
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	100	100	100
BIRO HUKUM (Urusan Sekretariat Daerah)	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM yang terpublikasi	100	100	100
Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur					
DINAS PUPR (<i>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>)	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	100	94,04	94,04
		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	100	94,25	94,25
	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi. Satuan (%)	42,42	28,66	67,56
		Luasan layanan irigasi. Satuan (Ha)	20.888,19	16.803,11	80,44
		Persentase penyediaan prasarana air baku (%)	100	85,46	85,46
DINAS PRKP (<i>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</i>)	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (hektar)	375,29	391,60	104,35
		Persentase Rumah Layak Huni	88,66	76,14	85,88

		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20	0,00	0,00
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis provinsi	100	66,67	66,67
	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	92,5	96,90	104,76
DINAS PERHUBUNGAN <i>(Urusan Perhubungan)</i>	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	100	89,29	89,29
	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	20	16,11	80,54
DINAS ENERGI, SUMBERDAYA MINERAL <i>(Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral)</i>	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	100	99,99	99,99
	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0,6	0,55	91,67
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN <i>(Urusan Komunikasidan Informatika, statistic, dan Persandian)</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,1	3,03	73
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA <i>(Urusan Sekretariat Daerah)</i>	Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	100	62,5	62,50

Misi 3 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN <i>(Urusan Pendidikan)</i>	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Murni(APM) Sekolah Menengah. Satuan (%)	65	59,64	91,75
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah. Satuan (%)	80	75,66	94,58

		Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Satuan (%)	100	93,92	93,92
	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah. Satuan (%)	100	100	100
DP3AKKB	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,74	69,09	94,98
(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100	100	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Urusan Perpustakaan)	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks minat baca masyarakat	50	65,70	131,40
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (Urusan Kepemudaan Dan Olahraga)	Terwujudnya pemuda wirausaha baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	45	49	108
		Indeks Pembangunan Olahraga	45	29,7	66
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	5,74	5,70	99,3
DINAS SOSIAL (Urusan Sosial)	Menurunnya PMKS	persentase penanganan jumlah PMKS	2,08	6,98	335
Misi 4 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas					
DINAS KESEHATAN (Urusan Kesehatan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	227	193	117,61
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	1.129	1.107	101,98
	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100	100	100
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	80	80,82	101,02

		BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) RSUD Malingping	75	75,06	100,08
DP3AKKB <i>(Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)</i>	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total(TFR)	2,26	2,43	93,04
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi					
DINAS PMPTSP <i>(Urusan Penanaman Modal)</i>	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi(PMA+PMND)	53,9 T	80,22 T	148,83
		Indeks Kepuasan PelayananInvestor	85,97	89,55	104,19
DINAS KOPERASI DAN UMKM <i>(Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah)</i>	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase PeningkatanKualitas Koperasi	6	6	100
	Meningkatnya UsahaKecil menjadi usaha menengah	Persentase PeningkatanOmset Usaha Kecil	1	1	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <i>(Urusan Kelautandan Perikanan)</i>	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan SektorPerikanan	4,9	5,93	120
DINAS PARIWISATA <i>(Unsur Pariwisata)</i>	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatannilai PDRB sektor Pariwisata	3,09	4,34	140,45
DINAS PERTANIAN <i>(Urusan Pertanian)</i>	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	6,2	5,6	90,32
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <i>(Urusan Perindustrian dan Perdagangan)</i>	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	4,70	3,60	76,59
	Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	6,9	3,95	57,24

		Tingkat Inflasi Bahan Pokok	4	3,29	120
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI <i>(Urusan Tenaga Kerja)</i>	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	46,29	37,62	93,11
DINAS KETAHANAN PANGAN <i>(Urusan Pangan)</i>	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85	73,78	86,80
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN <i>(Urusan Lingkungan Hidup, dan Kehutanan)</i>	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,79	63,52	120,33
	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	33,21	48,04	144,66
DINAS PEMDES <i>(Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa)</i>	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	25	25	100

Sumber: Bappeda Provinsi Banten

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pemerintah Provinsi Banten selaku pengembang amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosesur*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memuat :

- a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja;
- b) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja;
- c) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya;
- d) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam

Pembangunan Jangka Menengah;

- e) Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja;
- f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai;
- g) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat Sasaran Strategis merupakan hal yang penting bagi Pengukuran Kinerja ini. Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Banten ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
Tujuan :				
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.				
Sasaran				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,5
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur tujuan :				
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas				
Tujuan :				
Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing				

Sasaran :				
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,60 - 73,68
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,370
		5. Kemiskinan	Persen	4,99 – 5,40
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7 – 9,2

Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas				
tujuan :				
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,96
Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi				
tujuan :				
Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0 – 5,6
		9. Tingkat Inflasi	Persen	3,4 – 4,0

Tabel 2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Capaian

Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
Tujuan :						
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.						
Sasaran						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,5	3,45	98,57
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
tujuan :						
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						



	Sasaran :					
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100	80,10	80,10

	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas					
	tujuan :					
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,60 - 73,68	73,32	98,85
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,370	0,377	99,45
		5. Kemiskinan	Persen	4,99 – 5,40	6,24	84,44
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7 – 9,2	8,09	116,59
	Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas					
	tujuan :					
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,96	70,39	99,20
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi					
	tujuan :					
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0 – 5,6	5,03	100,60
		9. Tingkat Inflasi	Persen	3,4 – 4,0	5,08	73,00



2.3.3 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya

Tabel 2.3.3 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (2018 – 2022)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6			
1	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)							
	Tujuan :							
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.							
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	106,45	100,94	100	101,47	98,57
	Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur							
	Tujuan :							
	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah							
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100	100	100	98,33	80,10
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas							





	tujuan :							
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing							
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	100,25	100,33	99,59	99,33	98,85
		2. Index Gini/Menurun nya Ketimpangan Pendapatan	Persen	101,3	106,8	102,2	100	99,45
		3. Kemiskinan	Persen	97,9	98,23	86,48	77,84	84,44
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	99,18	101,11	76,97	89,40	116,59
	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas							
	tujuan :							
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan							
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Persen	99,82	99,68	99,43	99,09	99,20
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi							
	tujuan :							
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal							
	Sasaran :							





1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	97,00	89,19	52,81	77,65	100,60
		2. Tingkat Inflasi	Persen	108,19	12700	275	209	73,00

2.3.4. Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target dalam RPJMD 2017-2022

NO	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)							
Tujuan :							
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.							
Sasaran :							
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,45	98,57	3,5	98,57
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur							
tujuan :							
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah							
Sasaran :							





1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	100	80,10	80,10	100	80,10
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas							
	tujuan :						
Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing							
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Indeks Pembangunan Manusia	72,60 - 73,60	73,32	73,32	72,60 - 73,60	73,32
		2. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	0,370	0,377	99,45	0,370	99,45
		3. Kemiskinan	4,99 – 5,40	6,24	84,44	4,99 – 5,40	84,44
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	9,7 – 9,20	8,09	116,59	9,7 – 9,20	116,59
Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas							
	tujuan :						
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan							
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,96	70,02	99,20	70,96	99,20
Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi							
	tujuan :						
Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal							





Sasaran :							
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,6	5,03	100,60	5,0 – 5,6	100,60
		2. Tingkat Inflasi	3,4 – 4,0	5,08		3,4 – 4,0	73,00





2.3.5 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

2.3.5.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
Tujuan :				
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.				
Sasaran				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,5

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program dan Kegiatan yang diampu pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kesatu yaitu :





NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG	KEGIATAN YANG MENDUKUNG
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Program Tata Kelola Pemerintahan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.
					Program Penataan Organisasi	1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
					Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan. 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah. 3. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
					Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan. 2. Fasilitasi Bantuan Hukum.
					Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 3.
					Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.





					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.4. Peningkatan Kapasitas DPRD.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.6. Pembahasan Kerja Sama Daerah.7. Fasilitasi Tugas DPRD.
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.





				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
				Program Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.2. Mutasi dan Promosi ASN.3. Pengembangan Kompetensi ASN.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Kompetensi Teknis.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.





				Program Pelayanan Penghubung	1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. 2. Pendampingan dan Asistensi.
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.





				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
				Program Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
				Program Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.
				Program Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pencatatan Sipil.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.





				Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyediaan Profil Kependudukan.
				Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi. 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi. 3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.





2.3.5.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur				
tujuan :				
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah dengan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah didukung oleh Beberapa Program dan Kegiatan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kedua yaitu :





NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG	KEGIATAN YANG MENDUKUNG
2	Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi. 3. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 4. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota.
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi. 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi.





				Program Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
				Program Penataan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
				Program Pengembangan Perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.3. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.





				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
				Program Pengelolaan Perkereta Apian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.
				Program Pengelolaan Pelayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi.2. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional.3. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional.





				Program Pengelolaan Ketenaga Listrik	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi.2. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.3. Kegiatan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi.4. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan e-government di Lingkup pemerintah daerah provinsi.





2.3.5.3 Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas			
	tujuan :			
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,60 - 73,68
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,370
		5. Kemiskinan	Persen	4,99 – 5,40
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7 – 9,2

Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Index Gini, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka didukung oleh Program dan Kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.





Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Ketiga yaitu :

NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG	KEGIATAN YANG MENDUKUNG
3	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	Program pengembangan kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
			Indeks Gini		Program pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
			Kemiskinan		Program pengelolaan pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Pengelolaan Pendidikan Khusus.
					Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
					Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan Museum Provinsi.





		Tingkat pengangguran Terbuka		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.3.
				Program pengembangan daya saing keolahragaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional.4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi tahun 2022.2. kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi tahun 2022.3. kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi tahun 2022.





				Program perlindungan perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.
				Program peningkatan kualitas keluarga	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi tahun 2022.2. kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi tahun 2022.
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi tahun 2022.
				Program perlindungan khusus anak	<ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.





				Program pemenuhan hak anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
				Program pembinaan perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.
				Program pemberdayaan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.
				Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.





				Program rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial.6. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial.7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPUTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.8. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti pada UPUTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.
				Program perlindungan dan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
				Program pengelolaan taman makam pahlawan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
				Program penanganan bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.





					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah.4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.
					Program penempatan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota.2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.





2.3.5.4 Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas			
	tujuan :			
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,96

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup didukung oleh Program dan Kegiatan yang diampu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Keempat yaitu :





NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG	KEGIATAN YANG MENDUKUNG
4	Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Persen	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi.Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	<ol style="list-style-type: none">Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.





				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.
				Program pengendalian penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2022.2. kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi tahun 2022.
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022.2. kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB tahun 2022.
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	<ol style="list-style-type: none">1. kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2022.2. kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2022.





2.3.5.5 Sasaran Strategis : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi				
tujuan :				
Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0 – 5,6
		9. Tingkat Inflasi	Persen	3,4 – 4,0

Sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi didukung oleh Program Kegiatan yang diampu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kelima yaitu :





NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG	KEGIATAN YANG MENDUKUNG
5	Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Program pengembangan iklim penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
			Tingkat Inflasi		Program promosi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
					Program pelayanan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.
					Program perencanaan dan pembangunan industri	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.2. Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.





				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
				Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan PengadaanPenyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.3. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.
				Program perizinan pendaftaran perusahaan	1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).
				Program pengembangan ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.





				Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.3. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
				Program standardisasi dan perlindungan konsumen	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.3. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
				Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.4. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Prasarana Pertanian.





				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ol style="list-style-type: none">1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi.3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan.4. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.
				Program perizinan usaha pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
				Program penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.
				Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.





				Program pengelolaan perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
				Program pengelolaan perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.
				Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.





				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah.2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.4. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
				Program penanganan kerawanan pangan	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
				Program pengawasan keamanan pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
				Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi. 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
				Program pemasaran pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
				Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.





				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
				Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
				Program pengembangan umkm	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.3. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.4. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.5. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.





				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
				Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
				Program pengelolaan persampahan	1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
				Program pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m³/tahun.4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC.5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT.6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH.7. Perbenihan Tanaman Hutan.





				Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT.3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT.4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC.5. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC.
				Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
				Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.





				Program perekonomian dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
				Program pengelolaan aspek kegeologian	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.2. Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.3. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
				Program pengelolaan mineral dan batubara	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.2. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.3. Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.





				Program Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
				Program pengawasan ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.
				Penataan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.
				Peningkatan Kerjasama Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.



2.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022. Analisis terhadap 5 Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Banten Tahun 2022.

Tabel Efisiensi Pada Setiap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	-	98,57	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	89,29	80,10	(9,19)
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	93,69	99,83	6,14
4	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	97,42	99,20	1,78
5	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	90,86	86,8	(4,06)

Misi I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Indikator : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

2.3.6.1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan masing-masing UPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dari seluruh perolehan nilai tersebut untuk mengagregasi nilai IKM dengan cara menghitung nilai rata-ratanya berdasarkan klaster satu tingkat di bawahnya, sehingga diperoleh nilai IKM Provinsi Banten pada tahun 2022 ini adalah sebesar 3,51 atau



87,76 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan secara keseluruhan Provinsi Banten tahun ini adalah baik dan mencapai target RPJMD Provinsi Banten yang ditargetkan 3,5.

Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah

Indikator : Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah

2.3.6.2 Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah

Capaian Kinerja Insfrastruktur daerah merupakan indikator yang mendukung Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah . Program dan Kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah adalah 80,10 %, tidak sesuai target yaitu 100%.

Anggaran yang dialosikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis ini sebesar Rp 1.828.195.988.244 dengan realisasi Rp 1.632.454.957.153 dengan capaian anggaran sebesar 89,29 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 195.741.031.091.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

Indikator :

- Indeks Pembangunan Manusia
- Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
- Kemiskinan
- Tingkat Pengangguran Terbuka

2.3.6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,

pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,60-73,60 poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91 poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun.

Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain;

- 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%);
- 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,35 triliun atau 13,64% dari belanja daerah (ketentuan minimal 10%);
- 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten;
- 4) Kemudahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri;
- 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*.


Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengelolaan pendidikan.... dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Program Pembinaan Perpustakaan....

2.3.6.3 Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,377 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377.

Berdasarkan target perubahan RKPD perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Gambar 3.3
Gini Ratio tahun 2017-2022 Provinsi Banten

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program perlindungan khusus anak, dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

2.3.6.4 Kemiskinan



Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor : No. 05/01/36/Th. XVII, 16 Januari 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan juga menurun 0,26 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, meningkat 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 22,62 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021 – September 2022

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1 Perkotaan			
	September 2021	576,62	6,04
	Maret 2022	566,49	5,73
	September 2022	586,21	5,89
2 Perdesaan			




September 2021	275,66	7,72
Maret 2022	247,54	7,46
September 2022	243,45	7,29
Total		
September 2021	852,28	6,50
Maret 2022	814,02	6,16
September 2022	829,66	6,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh Dinas Sosial pada Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.3.6.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya Hal ini sejalan dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten bahwa TPT Provinsi Banten periode Agustus tahun 2022 mencapai 8,09 persen dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 9,7-9,2 persen sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022. Penurunan sebesar 0,89% ini menunjukan perbaikan dimana sebelumnya pada tahun 2021 TPT Banten sebesar 8,98%.



Gambar
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2022 Provinsi Banten
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 9,99 juta orang, naik sebanyak 172,73 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 6,46 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,52 juta orang. Kondisi ini menunjukan dimana penduduk yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 pada Tahun 2022 sudah mulai mendapatkan pekerjaan kembali. Hal ini nampak pada peningkatan penduduk bekerja di sektor industri pengolahan, perdagangan, maupun penyediaan akomodasi dan makan minum. Tiga sektor ini merupakan sektor yang paling terdampak pada Tahun 2020, dan sudah menunjukkan pemulihan pada Tahun 2022.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pengangguran Provinsi Banten mengalami kecenderungan yang terus menurun. Hal ini tentunya adanya berbagai upaya sinergis yang dilakukan baik dari program pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun pendukung penurunan TPT antara lain: 1).Pendidikan vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri, contoh SMKN 3 Kota Tangerang dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran). 2). Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia di cilegon, 3). Secara regulasi terdapat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret penanggulangan pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, 4).Pendirian beberapa SMK di Banten pada tahun 2022, SMK yang dibangun telah ada 6 sekolah baru, 5). Terdapat pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK. 6).Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022 ini sebesar Rp 1.883.030.879.142 dengan realisasi sebesar Rp 1.764.339.419.456, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 118.691.459.686, dan capaian anggarannya sebesar 93,69%.

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga
Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dan Program
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Indikator : Angka Harapan Hidup

2.3.6.6 Angka Harapan Hidup

Capaian Angka Harapan Hidup tercatat 70,39 tahun meningkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu 70,02. Angka harapan hidup menggambarkan usia hidup rata-rata perkiraan

banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir, hal ini didukung dengan kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. *Kedua*, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), tercatat 127 menunjukan kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak melahirkan. *Ketiga*, Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) mencapai angka 13,83 yang menurun drastis bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, dimana angka kematian bayi mencapai 24,50. Kondisi ini dimaknai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Di Provinsi Banten Angka Harapan Hidup didukung oleh Program Kegiatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Berikut Tabel Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten :

Tabel Capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	69,76	69,64	99,82
2019	70,06	69,84	99,68
2020	70,36	69,96	99,43
2021	70,66	70,02	99,09
2022	70,96	70,39	99,20

Anggaran yang dialosikan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran strategis ini sebesar Rp 850.822.479.265 dengan realisasi Rp 828.921.355.107 dengan capaian anggaran sebesar 97.42 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 21.901.124.158.

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh Dinas Kesehatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi

Sasaran : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Indikator :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Tingkat Inflasi



2.3.6.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,6 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 12/02/36/Th. XVII, 6 Februari 2023, Perekonomian Banten pada tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67. Ekonomi Banten pada tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen.

Sampai dengan triwulan IV-2022. Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.

Kemudian Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen.

Struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan 22,40 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai faktor antara lain:

1) Mempermudah perijinan sehingga investasi di Provinsi Banten pada tahun 2022 naik, target investasi sebesar 53,9 triliun telah realisasi sebesar 80,2 triliun terdiri atas PMA sebesar 48,9 triliun dan PMDN sebesar 31,20 triliun. Hal ini ditunjang dari masuknya investasi dari proyek skala besar antara lain Lotte Chemical dan Indo Raya Tenaga;

2) Pemerataan investasi dan pembangunan kawasan industri baru sesuai RTRW Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;

3) Pengembangan kawasan industri eksisting di wilayah Banten utara, dan birokrasi berdampak dengan menguatkan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI), investasi daerah, digitalisasi perdagangan;

4) Mendorong konsumsi masyarakat sesuai arahan presiden secara geografis provinsi banten berada pada posisi yang sangat strategis dan didukung dengan infrastruktur konektivitas antar wilayah berupa pelabuhan, bandara dan jalan tol;



5) Kontribusi DPRD Provinsi Banten yang secara dominan adalah sektor industri dan perdagangan yang relatif tumbuh dengan baik pasca pandemi covid-19 (terjaga).

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	TW III-2022 To TW II- 2022 (q-to-q)	TW IV- 2022 To TW III- 2022 (q-to-q)	TW III- 2022 To TW III- 2021 (y-on-y)	TW IV-2022 To TW IV-2021 (y-on-y)	Pertumbuh han 2022	Sumber Pertumbu han TW III-2022 (y-on-y)
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,26	-1,03	3,80	7,83	4,21	0,23
B. Pertambangan dan Penggalian	-5,97	-4,75	-25,91	-32,00	-16,87	-0,10
C. Industri Pengolahan	0,05	1,07	4,18	1,60	3,60	1,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,98	-0,23	6,46	8,43	7,43	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,22	1,13	3,65	5,31	3,74	0,00
F. Konstruksi	5,26	1,34	5,00	0,88	4,83	0,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,34	2,10	3,60	4,70	3,95	0,53
H. Transportasi dan Pergudangan	2,76	6,66	41,39	23,05	26,68	1,28
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	4,50	10,91	9,68	8,09	0,20
J. Informasi dan Komunikasi	0,10	2,04	5,21	6,07	5,71	0,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,50	2,19	2,49	1,60	4,69	0,15
L. Real Estat	0,02	0,13	4,77	3,00	4,40	0,41
M.						
N. Jasa Perusahaan	-1,43	3,50	3,94	1,95	3,67	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,21	13,00	1,37	6,48	1,74	0,03
P. Jasa Pendidikan	-0,60	3,88	-1,66	-0,15	-1,05	-0,03

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,05	1,46	1,38	2,08	1,82	0,03
R,							
S,							
T,	Jasa Lainnya	-1,09	7,09	4,34	9,82	5,66	0,08
U							
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,53	1,91	5,63	4,03	5,03	5,03

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampuh oleh :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Program perencanaan dan pembangunan industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
3. Dinas Pertanian pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian , Program Penyuluhan Pertanian.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara.



6. Dinas Pariwisata pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2.3.6.8 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi di Provinsi Banten dipantau di 3 (tiga) kota besar yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Serang. BPS Provinsi Banten merilis bahwa inflasi di Provinsi Banten tahun 2022 (y on y) sebesar 5,08%. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 3 (tiga) kota, Kota Serang mengalami kenaikan inflasi yang cukup tinggi yaitu 7.22%, lalu Kota Cilegon 5,86% dan Kota Tangerang 4,56%.

Secara umum inflasi banten relatif terkendali di bawah inflasi nasional meskipun terjadi kenaikan harga bahan bakar pada september 2022, yang berpotensi meningkatkan harga barang pokok dan strategis. Pada kondisi yang serupa inflasi banten pada tahun 2014 pernah mencapai 10,02% sebagai dampak kenaikan bbm yang ditetapkan pada saat itu, sedangkan pada tahun 2022 yang juga terdapat kenaikan BBM inflasi banten cukup terkendali sebesar 5,08%. Kondisi ini tak lepas dari sinergitas segenap *stakeholders* dan fokus kerja pemerintahan Provinsi Banten yang bersandarkan pada reformasi birorasi berdampak.

Tabel Inflasi Provinsi Banten Tahun 2018 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	3.7	3.42	108
2019	4.2	3.3	127
2020	4	1.45	275
2021	4	1.91	209
2022	3,40-4,00	5,08	73,00

Anggaran yang dialosikan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran strategis ini sebesar Rp 168.481.685.883 dengan realisasi Rp 153.274.335.804 dengan capaian anggaran sebesar 90.97 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 15.207.350.079.

Pada Indikator Kinerja ini di dukung/di ampu oleh :

1. Dinas Ketahanan Pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Dinas Koperasi dan UKM pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pengembangan UMKM.
4. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa pada Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Misi I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Indikator : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Capaian data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Banten, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,76 atau 3,51. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 10 (sepuluh) OPO telah menyampaikan laporannya. Terdapat sisanya beberapa OPO yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.

Dari seluruh OPO yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Misi II : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah

Indikator : Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah

Ukuran keberhasilan capaian kinerja infrastruktur daerah yaitu ketercapaian kinerja infrastruktur daerah. Tahun 2022 target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 80,10 %. Salah satu Perangkat Daerah yang mengampu program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Belum sepenuhnya Provinsi Banten dapat memenuhi target capaian kinerja infrastruktur daerah antara lain :

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2022 sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam Renstra. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tahun 2022 ini masuk dalam kategori baik, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang capaiannya belum 100%. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut.

Berikut beberapa kendala permasalahan yang menyebabkan capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap masih dibawah 100% :

- Pada tahun 2022, terdapat faktor keterlambatan penyerahan lahan karena proses pembebasan lahan, sehingga mempengaruhi terhadap pekerjaan fisik dilapangan yang berhubungan dengan proses pembebasan lahannya, selain itu terdapat pengaruh dari akumulasi target pada tahun sebelumnya (tahun 2020 dan 2021) yang tidak tercapai akibat dampak dari refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, sehingga terdapat beberapa paket pekerjaan yang menunjang capaian jalan mantap jalan pada tahun anggaran 2021 di batalkan. Hal tersebut berpengaruh pada capaian akhir tahun 2022 tidak dapat mencapai target 100%
- Terkendala faktor teknis dengan adanya perubahan item pekerjaan di lapangan. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum selesai di tahun anggaran 2022, sehingga pembangunan dilanjutkan di tahun anggaran 2023 yang akan dibayarkan pada DPA kewajiban APBDP 2023. Paket pekerjaan tersebut antara lain:
 1. Pembangunan jalan Banten Lama – Tonjong
 2. Pembangunan jalan Cipanas-Warung Banten
 3. Pelebaran jalan Sempu-Dukuh Kawung
 4. Pelebaran Simpang Gondrong
 5. Pelebaran jalan Pakupatan-Palima
 6. Rehabilitasi Jalan KH. Hasyim Ashari
 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kota Tangerang
 8. Pemeliharaan Berkala Jalan/Jembatan Wilayah Kota Tangerang Selatan
 9. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Malanggah-Catang
- Sering terjadinya bencana longsor, banjir disaat musim penghujan terutama di akhir tahun yang mengakibatkan mengalami penurunan kondisi secara tiba-tiba

Beberapa kendala yang dihadapi sehingga capaian Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap tidak mencapai 100 % di antaranya sebagai berikut :

- Terdapat pengaruh dari Target pada tahun sebelumnya (tahun 2020 dan 2021) yang tidak tercapai akibat dampak dari refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, sehingga terdapat beberapa paket pekerjaan yang menunjang capaian Jembatan dalam kondisi mantap pada tahun anggaran 2021 di batalkan. Hal tersebut berpengaruh pada capaian akhir tahun 2022 tidak dapat mencapai target 100%
- Faktor teknis, adanya perubahan item pekerjaan di lapangan. Atas pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan azas manfaat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga diberikan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2022 untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembangunan jembatan Cisoka 2

Pembuatan jembatan sementara (Jembatan Bailey) untuk akses lalulintas, debit air yang tinggi sehingga area pekerjaan terendam dan proses pekerjaan terhambat.

2. Pembangunan jembatan Jatipulo

Adanya bangunan milik warga yang berada pada lokasi abutmen jembatan, akses pekerjaan yang sulit, tingginya muka air sungai.

3. Rehabilitasi jembatan Dadap

Berikut tindak lanjut terhadap beberapa kendala di atas, di antaranya yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan BPN dan Kepala Desa terkait lahan dan berkoordinasi dengan Pimpinan terkait ketersediaan Anggaran
- Terkait kendala bencana, sementara ditanggulangi oleh masing-masing UPTD dan untuk pemberian kesempatan akan diberlakukan denda dengan memperhatikan fungsinya
- Terhadap paket pekerjaan yang belum selesai di tahun 2022, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan s.d. Februari 2023 dan akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2023 sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang



jalan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pertimbangan azas manfaat dan pelayanan terhadap masyarakat.

- Terhadap Paket Pekerjaan yang terkendala di atas, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan s.d. Bulan Februari 2023 dan akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2023


Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap dengan persentase sebesar 99,04% dan Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap dengan persentase sebesar 94,25% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penyelenggaraan Jalan melalui indikator kinerjanya, yaitu :

- a. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap, dengan capaian sebesar 99,04 %
- b. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap,dengan capaian sebesar 94,25%
- c. Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m), dengan capaian sebesar 117,28 %
- d. Persentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km), dengan capaian sebesar 8,96 %
- e. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang, dengan capaian sebesar 99,51%
- f. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon, dengan capaian sebesar 100%
- g. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang, dengan capaian sebesar 100%
- h. Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak, dengan capaian sebesar 100%
- i. Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar, dengan capaian sebesar 85,72%
- j. Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan, dengan capaian sebesar 99%

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 85,55%
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD pengelola Jalan dan Jembatan wilayah Tangerang, dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD pengelola Jalan dan Jembatan wilayah Serang-Cilegon, dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD pengelola Jalan dan Jembatan wilayah Pandeglang, dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD pengelola Jalan dan Jembatan wilayah Lebak, dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 98,58 %
- h. Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Salah satu dokumentasi pembangunan Jalan di Provinsi Banten .



Pembangunan Jalan Cipanas – Warung Banten



Rehabilitasi Jembatan Cisauk



pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selama Tahun 2022.

Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, dengan target dan capaian sebagai berikut

:

Target : 375,29 Hektar

Realisasi : 391,60 Hektar

Capaian : 104,35%

Realisasi indikator kinerja sasaran Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja 104,35% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerjanya Luas Kawasan Kumuh yang ditata, dengan capaian sebesar 104,35% pada tahun 2022.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 1. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP dengan capaian kinerja sebesar 100%
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian program Kawasan permukiman, yaitu :

$$\frac{391,60}{_____} \times 100 = 104,35\%$$



375,29

Dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani hanya memiliki satu indikator kinerja program dengan capaian kinerja dihitung secara akumulasi setiap tahunnya.

KEBERHASILAN pada indikator sasaran tersebut, yaitu:

1. Target kinerja berdasarkan target renstra 2017-2022 luasan kumuh yang ditangani sebesar 375,29 Ha serta hasil kesepakatan bersama Kabupaten/Kota dan Pusat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 luasan kawasan kumuh yang ditangani sebesar 425,41 Ha. Hasil kesepakatan sebesar 425,41 Ha termasuk target renstra 2017-2022 sebesar 375,29 Ha
2. Hasil penanganan oleh Dinas Perkim pada tahun anggaran 2022 sebesar 100,14 Ha melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
3. Target kinerja Program Permukiman Kumuh yang mengampu indikator kinerja sasaran yaitu Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani sebesar 375,29 Ha. Hasil penanganan Kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2022 oleh Provinsi maupun hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 391,60 Ha. Dengan perhitungannya adalah realisasi capaian sampai tahun 2021 sebesar 292,04 Ha, sehingga realisasi sampai tahun 2022 adalah $292,04+100,14=391,60$ Ha.
4. Penangan Kawasan permukiman kumuh ditangani oleh Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Penanganan Kawasan kumuh di Provinsi Banten merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar penanganan kumuh tertangani lebih baik.



Dokumentasi Kegiatan Penerima Rumah Layak Huni :

N O	NA MA	NIP	AL A M AT	K EL U R A H A N	KE CA MA TA N	KAB UPA TEN /KO TA	U K U R A N L A H A N	JE NIS PE NA NG AN AN	J E NI S B E N C A N A	0%	50%	100%	
1	SAIN AN/ KAM SINA H	3604 0451 0860 0024	Lin k Leg ok Dal em RT 002 /00 2	DR A N G O N G	TA KT AK AN	KOT A SER ANG	L : 11 M P: 15 M	Rish a	Ba nji r Ba nd an g	  			
2	BAR DAH	3604 0355 0750 0001	LI NG K. Ke nari RT 014 /00 5	K AS U N Y AT A N	KA SE ME N	KOT A SER ANG	L : 5, 50 M P: 7, 70 M	Kon ven iona l	Ba nji r Ba nd an g	  			
3	MU' AIN AH	3604 0343 0870 0129	Kp. Pri yai Lan gga r RT 002 RW 002	M AS JI D PR IY A YI	KA SE ME N	KOT A SER ANG	L : 7. 70 M P : 11 M	Rish a	Ba nji r Ba nd an g	  			



4	HAB IB	3604 0327 0683 0117	Kp. Cib om o RT 008 RW 003	BE N D U ME N G	KA SE A ME SER N	KOT A M SER ANG	L : 7, 50 M P : 13 , 10 M	Rish a	Ba nji r Ba nd an g			
---	--------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	--	--------	---------------------------------	---	---	---

Capaian Kinerja Infrastruktur juga didukung oleh Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang terdapat pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Banten, pada kegiatan Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi, Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Berikut disampaikan hambatan dan kendalanya yaitu :

1. Sampai dengan tahun 2021, Rasio Elektifikasi Banten adalah sebesar 97,41%, lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA Perangkat Daerah maupun RPJMD Provinsi Banten yang menargetkan rasio elektrifikasi Banten sebesar 100,00% pada tahun 2021 dan juga dibawah rata-rata sementara nasional sesuai Press Release Kementerian ESDM Nomor 410.Pers/04/SJI/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dengan isi berita : Capaian Kinerja Ketenagalistrikan 2021 Triwulan III, Rasio Elektrifikasi Capai 99,40%;;
2. Seperti telah dilaporkan sebelumnya dalam dokumen evaluasi capaian kinerja IKU Dinas ESDM Tahun 2021 yang tertuang dalam LPPD, LKPj, dan LKIP Dinas ESDM Tahun 2021, data capaian Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021 adalah sebesar 97,41% dan diperoleh dari hasil survei ulang di semua wilayah kabupaten/kota terhadap jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang telah dan belum mendapatkan akses energi listrik. Data ini kemudian ditetapkan dan dipublikasikan secara resmi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di media lokal Banten (gambar 2.1) pada tanggal 13 Nopember 2022 dan menjadi baseline data Rasio Elektrifikasi untuk perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.;

3. Realisasi capaian RE tahun 2022 adalah sebesar 99,99% berdasarkan data basis PLN dari Dirjen Ketenagalistrikan Tahun 2022, Berdasarkan data rumah tangga berlistrik untuk pengukuran RE tersebut, terdapat 498 rumah tangga yang berstatus belum berlistrik dan berlokasi hanya di wilayah Kab. Lebak. Selain itu, dari 99,99% rumah tangga berlistrik, 2,13% diantaranya atau sebesar 63.907 rumah tangga adalah rumah tangga berlistrik yang tidak memiliki KWh atau berlistrik dengan cara "menyalur". Untuk diinformasikan bahwa angka 63.907 rumah tangga tersebut adalah berasal dari 85.313 rumah tangga yang "di-claim" tidak berlistrik di tahun 2021 dikurangi realisasi Listrik Perdesaan di tahun 2021 dan 2022, baik memalui pendanaan APBD maupun program serupa dari Pusat/PLN.

Beberapa solusi yang akan dilakukan oleh Provinsi Banten melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Banten yaitu :

1. Pembangunan listrik perdesaan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
2. Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
3. Pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
4. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku leading sector penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
5. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian :

Indikator meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dengan target 4 dan realisasi indikator ini kurang dari target yang ditetapkan yaitu 3,03 dengan persentase pencapaian target sebesar 75,75% Pencapaian indikator ini adalah hasil keluaran dari Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup pemerintah daerah provinsi dengan 1 output yaitu :

- Meningkatnya Indeks SPBE

Berikut disampaikan hambatan dan kendalanya yaitu :

1. Belum tersusunnya dan ditetapkannya kebijakan penerapan SPBE internal;
2. Belum melakukan reviu terhadap rekomendasi;
3. Belum melakukan revisi dan menetapkan kebijakan penerapan SPBE internal secara terpadu.

Beberapa solusi dan upaya yang akan dilakukan oleh Provinsi Banten melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :



1. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Penerapan SPBE Internal;
2. Melakukan reviu terhadap keselarasan rencana kerja SPBE.

Pada Dinas Perhubungan pencapaian Program dan Kegiatan yang mendukung Misi II tercapai karena :

1. Dalam pemasangan LPJU bekerjasama dengan PLN dengan memanfaatkan tiang listrik milik PLN sehingga Komponen biaya yang digunakan hanya untuk stang ornamen dan lampu PJU;
2. Dalam Hal Penanganan Lalu Lintas pada musim Lebaran, Natal dan Tahun Baru berkoordinasi dengan Kepolisian dan Dishub Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga lebih efektif dan efisien.

Misi III : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

Indikator :

- **Indeks Pembangunan Manusia**
- **Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan**
- **Kemiskinan**
- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Salah satu Indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu tingkat Pendidikan. Berikut beberapa penjelasan terkait keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung indikator indeks pembangunan manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dari tingkat Pendidikan yang didukung oleh beberapa Program yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Banten.

1. Sasaran strategis meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dengan target 80% dapat terealisasi sebesar 90,16%, hal ini menggambarkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk banten yang berusia pada jenjang pendidikan menengah sebesar 90,16% sedang menempuh jenjang pendidikan menengah tingkat SMA dan SMK. Selanjutnya indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah dengan target 65% dapat terealisasi sebesar 73,80%, hal ini menggambarkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk banten yang berusia 16-18 tahun sebesar 73,80% sedang menempuh jenjang pendidikan menengah tingkat SMA dan SMK. Peningkatan APK APM ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pembangunan infrastruktur penyelenggaraan pendidikan berupa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Ruang Kelas Baru serta pembangunan fisik lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan daya tampung peserta didik sebagai

bentuk upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Selain itu didukung oleh adanya penyediaan biaya personil peserta didik SMA/SMK yang mampu meringankan biaya pendidikan peserta didik. Indikator yang ketiga pada sasaran strategis ini yaitu Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan target 100% terealisasi sebesar 90%, ketercapaian ini menggambarkan bahwa sekolah di Provinsi Banten yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan kata lain sudah terakreditasi sebanyak 90% dari jumlah SMA/SMK/SK yang ada. Pada indikator ini belum dapat mencapai target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya masih minimnya dukungan anggaran untuk standarisasi sekolah, khususnya untuk sekolah swasta dan adanya sekolah baru yang belum memenuhi syarat untuk proses akreditasi.

Untuk menjaga tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun maka indikator APK dan APM ditingkatkan menjadi Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Sedangkan indikator APK APM menjadi indikator kinerja program, hal ini dimaksudkan agar memperkuat pencapaian kinerja tersebut.

2. Sasaran strategis meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dengan indikator sasaran yaitu Persentase pelestarian dan Inovasi nilai budaya daerah dengan target 100% dapat terealisasi 100%. Ketercapaian indikator sasaran ini didukung dengan adanya konsistensi dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional dan pengelolaan permuseuman yang notabene dinamika objek kebudayaan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Untuk memperkuat ketercapaian indikator urusan Kebudayaan maka perlu tindaklanjut sebagai berikut :

- Mempercepat Pembentukan Perda Pemajuan Kebudayaan dan Perda PPKD, Merencanakan bahan perencanaan untuk pembentukan SK Cagar Budaya berikutnya.
- Menyiapkan bahan perencanaan dan mendorong stakeholder Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam upaya pelibatan pelestarian nilai-nilai budaya sejarah, tradisi dan warisan budaya.

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan target tercapai yang mendukung Sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya budaya Literasi yaitu beberapa upaya yang telah di lakukan antara lain :

1. Dukungan terhadap pencapaian sasaran meningkatnya budaya literasi terdapat dalam 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan;
2. Nilai budaya literasi dua tahun berturut - turut melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan sinergi yang baik antara stakeholder dan meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk membaca baik memalau media buku maupun non buku/elektronik;

3. Penghitungan kajian peningkatan budaya literasi dalam bentuk indeks minat baca/Tingkat Kegemaran Membaca dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI pada akhir 2022;
4. Asumsi lain yang bisa digambarkan dalam fakta ini, selain peningkatan nilai budaya literasi yang cukup significant, adalah target yang dipasang bukan merupakan target yang optimis, cenderung hati hati dan belum memperhatikan trend peningkatan kesadaran masyarakat terhadap minat baca;
5. Program dan kegiatan yang diampu untuk mendukung sasaran perangkat daerah Meningkatnya budaya literasi masih sama untuk tahun 2021 dan 2022;
6. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup significant terhadap target, namun perlu diupayakan strategi peningkatan budaya literasi yang lebih komprehensif untuk tahun mendatang. Terlebih indikator Indeks Budaya Literasi/Indeks Minat Baca masih menjadi indikator pada Renstra DPK 2023- 2026;
7. Strategi yang akan dipakai adalah : Memperluas jangkauan layanan perpustakaan ke masyarakat dalam bentuk memperbanyak Kelas Pemustaka dengan tema buku life skill, memperbanyak layanan perpustakaan keliling, internet keliling dan optimalisasi layanan I Banten (perpustakaan digital).

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia :

Tercapainya target di tahun 2022 yang melebihi target yang telah ditentukan pada Indikator ini, hal ini dikarenakan adanya Perjanjian (MOU) antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan beberapa Perusahaan yang ada di Provinsi Banten sebagai penerima hasil pelatihan yang dilakukan di UPT Latihan Kerja Provinsi Banten, sehingga beberapa kejuruan yang diminati oleh Perusahaan volumenya ditambah, Untuk pelatihan yang dilakukan oleh Bidang Pelatihan dengan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta yang ada di Provinsi Banten hal ini juga berakibat pada penambahan kapasitas (Volume) pelatihan kerja, Bertambahnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi (sudah memenuhi standar Lembaga Pelatihan Nasional), sehingga dapat diajak bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Capaian analisis keberhasilan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu :

1. Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat yang ada di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sangat membantu untuk calon Tenaga Kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ingin berwirausaha dengan mengikuti pelatihan yang di danai dari anggaran APBD;
2. Kegiatan Pelatihan berbasis Industri yang ada di UPT Latihan Kerja setiap tahunnya mengalami penambahan terhadap siswa hasil pelatihan dari sekitar 1000 orang

tahun 2021 menjadi 1200 orang siswa lulusan hasil pelatihan yang didanai dari anggaran APBD dan APBN.

Adapun upaya dan strategi yang dilakukan Kedepannya harus ditambah Perjanjian (MOU) dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten, sehingga jumlah penyerapan siswa hasil pelatihan akan bertambah, jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang terakreditasi harus bertambah, sehingga dapat sehingga dapat menghasilkan siswa hasil pelatihan yang kompeten sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Perangkat Daerah lain yang mengampu sasaran strategis ini yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2022 memperoleh Persentase Penanganan Jumlah PMKS dengan target 2,08 % pada program pembangunan bidang sosial, dengan tingkat pencapaiannya pada Persentase Penanganan Jumlah PMKS dengan target 6,98 % maka pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2022. Untuk tahun 2022 merupakan tahun kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra)

Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pencapaian tahun 2022 yang akan dijadikan barometer pada pencapaian tahun-tahun selanjutnya, maka pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2022 dalam Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikarenakan sudah sesuai rumus aspek Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 adalah Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan Jumlah PMKS Data Awal (Tahun 2017). Aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan sosial, terdiri dari persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Bansos), persentase PMKS yang tertangani, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase panti sosial yang menerima, persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana lengkap dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, Berdasarkan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang berisi arah kebijakan pembangunan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon target indikator kinerja serta program dan bidang urusan sosial maka Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2017 - 2022, dengan Indikator Sasaran : Penanganan Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial dengan Indikator Sasaran Kinerja : Persentase Penanganan Jumlah PMKS dalam Tujuan/Sasaran Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka pada tahun 2022

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan maka rumusan target indikator kinerja sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon tujuan dan sasaran serta prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2017 - 2022. Adapun target indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Banten dalam Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Sasaran adalah Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%) dan Definisi Operasional (DO dengan Indikator Sasaran Program adalah 1. Program Rehabilitasi Sosial dengan Sasaran Program Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan : Orang); Cakupan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar di Dalam Panti (Satuan : %); Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Khususnya Gelandangan dan Pengemis) dan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti (Satuan : %), 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Sasaran Program Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan : KK); Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan : %); Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan : Kab/Kota),

3. Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Program Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan : Orang), dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan sosial.

Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2022 sudah mencapai target, keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun faktor internal dan eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2022, Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai, Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal, Telah dilakukannya evaluasi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kegiatan yang tidak fokus pada hasil, dan Sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi Banten maupun dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Diharapkan Persentase Penanganan Jumlah PMKS pada setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten diharapkan setiap akhir tahun periode perencanaan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin), yaitu Persentase Penanganan Jumlah PMKS untuk yang telah ditetapkan maka rumusan target indikator

kinerja sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon tujuan dan sasaran serta prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2017 - 2022.

Perangkat Daerah lain yang mengampu sasaran strategis ini yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga hambatan yang di alami Data capaian kinerja atas indikator tersebut bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Laporan Nasional Sport Development Indeks 2022, Sampel atas survey tersebut terdiri dari 3 Kab/ Kota, 21 Kecamatan, dan 23 Desa/ Kelurahan dari 8 Kab/ Kota, 155 Kecamatan dan 1.552 Desa/ Kelurahan yang ada di Provinsi Banten, sehingga sampel tersebut hanya sebagian kecil, Lokasi yang dijadikan sampel sebagian besar di pedesaan, Untuk ke depan, perlu dilakukan perhitungan IPO secara mandiri dengan sampel yang berimbang.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Dispura Provinsi Banten pada bidang yang mengampu kinerja capaian IPP dan IPO sangat terbatas, sehingga sangat dibutuhkan peran serta stakeholder terkait dalam membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepemudaan dan olahraga. Bidang Kepemudaan bermitra dengan KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan disamping organisasi kepemudaan lainnya, diantaranya adalah Kwarda Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya. Bidang Keolahragaan bermitra dengan KONI sebagai wadah organisasi keolahragaan disamping organisasi olahraga lainnya, seperti BAPOPSI, KORMI dan lainnya. Selain itu Dispura Provinsi Banten juga berkoordinasi dengan Dinas yang mengampu urusan kepemudaan dan olahraga pada tingkat Kab/ Kota, karena dalam menghitung IPP dan IPO sampelnya berada di lokasi Kab/ Kota, sehingga diperlukan sinergitas antara Provinsi dan Kab/ Kota.

Selanjutnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Dalam pencapaian atas kinerja sasaran IDG ini didukung dengan Program antara lain :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 100%
 - b. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi dengan capaian sebesar 93,61%

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :



- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 3) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
- 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Program Peningkatan Kualitas keluarga melalui indikator kinerja yaitu : Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan melalui indikator kinerja yaitu :
- a. Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 101.29%
- Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- c. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak melalui indikator kinerja yaitu : Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%

KEBERHASILAN pada indikator sasaran, yaitu:

1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen dengan capaian sebesar 100%. Hal ini didasari dengan jumlah anggota DPRD Provinsi banten sebanyak 15 orang dari

target sebanyak 15 orang. Adapun seluruh kursi di parlemen adalah sebanyak 85 kursi.

2. Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 101.29%. hal ini merupakan suatu prestasi karena dari target sebesar 23,33% lembaga perempuan yang aktif dalam partisipasi pemberdayaan perempuan menjadi 23.63%.
3. Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dengan capaian sebesar 100%. Hal ini berdasarkan pada seluruh OPD tingkat provinsi telah melaksanakan pengarustamaan gender melalui penyusunan GAP GBS.

KEGAGALAN pada indikator sasaran, yaitu:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum memenuhi target dikarenakan masih kurangnya pencapaian kontribusi perempuan dibidang ekonomi dan manajerial. Data capaian menggunakan data BPS Tahun 2021 dikarenakan capaian IDG tahun 2022 belum dirilis oleh BPS.
2. Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi belum memenuhi target yaitu dengan capaian sebesar 93,61%. Hal ini dikarenakan dari dampak pandemic covid 19 masih sangat berpengaruh terhadap pencapaian tersebut.

SOLUSI

Tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Output, Outcomes dan Sasaran adalah peningkatan perencanaan pelaksanaan serta evaluasi pelaporan dan peningkatan sinergitas dengan instansi, lembaga dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kependudukan dan catatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Adapun program/kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Program Perlindungan Perempuan melalui indikator kinerja yaitu : Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :



- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Kegiatan Peningkatan Layanan Penanganan Pengaduan/Pendampingan/Penjangkauan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100
2. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerjanya yaitu : Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan atas Capaian Kabupaten/Kota yang telah mencapai target menuju Nindya yaitu kategori dalam Kabupaten/Kota layak Anak yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
- Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu :
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%
3. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerjanya yaitu : Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan atas Stakeholder yang menyelenggarakan program kegiatan perlindungan dan anak yaitu sebanyak 35 Lembaga .
- Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerjanya sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu :
- 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah

Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu :

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu :
- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%

KEBERHASILAN pada indikator sasaran tersebut, yaitu:

1. Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak telah memenuhi target yaitu 100%. Hal ini berdasarkan pada terlaksananya Jenis - jenis Kegiatan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 8 Kegiatan.
2. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dengan capaian sebesar 100%. Hal ini berdasarkan pada terlanyaninya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 491 orang dan anak sebanyak 646 anak.

3. Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan atas Capaian Kabupaten/Kota yang telah mencapai target menuju Nindya yaitu kategori dalam Kabupaten/Kota layak Anak yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
4. Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan capaian sebesar 100%. Hal ini berdasarkan pada Stakeholder yang menyelenggarakan program kegiatan perlindungan dan anak yaitu sebanyak 35 lembaga.

KEGAGALAN

Pada sasaran ini tidak terdapat kegagalan.

Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta perempuan dalam kontribusi pendapatan.
2. Sinergitas dengan Instansi/Lembaga penyedia data statistik makro yang dalam hal ini Badan Pusat Statistik dan BKKBN dalam penyediaan data dapat dirilis pada awal tahun.
3. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja organisasi

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan program/kegiatan dalam upaya peningkatan capaian kinerja.

Misi IV : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Indikator : Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Sejak tahun 2018 sampai 2022, Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten mengalami peningkatan.

Beberapa Kendala yang di alami Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Permasalahan capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dari pelaksanaan 18 indikator program terdapat capaian kinerja program yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan pendekatan pengukuran realisasi kinerja meliputi Realisasi Kinerja Dibawah 100% untuk meningkatkan Sasaran Strategis ini yaitu :

1. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD mencapai kinerja 75% disebabkan karena tidak tercapainya Pengiriman Diklat dan Pelatihan ASN;
2. Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun sebesar 37.50% disebabkan karena dari 8 Kabupaten/Kota hanya 3 Kabupaten/Kota yang telah mencapai target nasional;
3. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi sebesar 17.07% disebabkan karena baru 7 OPD yang mendapat akses pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
4. Peningkatan persentase kelompok kegiatan yang melaksanakan 8 fungsi keluarga sebesar 94.04.

Solusi kedepannya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu Tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Output, Outcomes dan Sasaran adalah peningkatan sinergitas dengan instansi, lembaga dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kependudukan dan catatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Perangkat Daerah lain yang mengampu sasaran strategis ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan upaya dalam meningkatkan indicator yaitu :



1. Dilakukan perencanaan yang baik atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Dilakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala, capaian kinerja keuangan dilakukan evaluasi sebulah sekali dan capaian kinerja utama dan capaian kinerja program dilakukan setiap triwulan;
3. Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar, sehingga banyaknya alternatif sumber pendanaan baik dari PAD, DAU, DAK, Dekonsentrasi, DBH dan CHT memberikan ruang untuk Dinas Kesehatan dalam merencanakan penganggaran program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM, dan Fasilitas pendukung pekerjaan merupakan modal awal dalam pencapaian target kinerja;
5. Peran serta yang aktif dari masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan PHBS sangat membantu tugas Dinas Kesehatan dalam melaksanakan preventif terhadap angka kesakitan.

Misi V : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi

Sasaran : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Indikator :

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**
- **Tingkat Inflasi**

Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,6 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 12/02/36/Th. XVII, 6 Februari 2023, Perekonomian Banten pada tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67. Ekonomi Banten pada tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021.

Maka salah satu usaha Provinsi Banten Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 mencapai Rp. 80,22 Triliun. Capaian ini lebih tinggi/naik sebesar 48,83% dari target daerah yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 53,90 Triliun. Dengan Perbandingan Realisasi Periode Januari – Desember 2022 Year on Year (Y-o-Y) mengalami peningkatan sebesar 38,41%, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021

Total realisasi investasi pada 2022 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 48,94 Triliun (61%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 31,28 Triliun (39%). Kontribusi PMA dan PMDN dalam persentase capaian realisasi investasi secara keseluruhan tahun 2022 melebihi target daerah dimana PMA ditargetkan sebesar 39 Triliun dan PMDN Sebesar Rp. 14,9 Triliun

Kerja keras DPMPTSP Provinsi Banten dan DPMPTSP Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Banten membuat hasil maksimal, berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi tahun 2022 di Provinsi Banten, realisasi PMA tertinggi di Kota Cilegon dengan nilai investasi sebesar Rp. 32,03 Triliun dan Realisasi PMDN Tertinggi di kabupaten Tangerang dengan nilai investasi sebesar Rp. 13,16 Triliun.

Menguatnya Realisasi investasi di Provinsi Banten adalah dampak dari keberhasilan Program Pemerintah melalui DPMPTSP Provinsi Banten, dengan nilai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022, Rp. 25,20 Milyar, dimana Pagu APBD yang disiapkan untuk pencapaian sasaran perangkat daerah Misi 5 (lima) yaitu Meningkatnya Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Kemudahan Berusaha hanya Rp. 5.860.065.400,- yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa program, diantaranya :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp. 2,01 Milyar (34,38%) dengan serapan anggaran mencapai 94,91% dialokasikan sebagai upaya untuk Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi dan peluang penanaman modal, memastikan ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. Dengan keluaran berupa MoU, Dokumen Perencanaan Penanaman Modal, dan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO);
2. Dokumen Perencanaan penanaman modal, IPRO dimaksud kemudian dipromosikan baik skala nasional maupun internasional melalui program promosi penanaman modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,07 Milyar (35,32%) dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan misi penanaman modal, pameran dan Forum Investasi. Realisasi anggaran untuk Program Promosi penanaman modal mencapai (98,98%);
3. Indikasi keberhasilan promosi dapat ditandai dengan jumlah minat investasi yang melakukan pendaftaran di DPMPTSP, dengan pagu Rp. 575.000.000,- (9,81%) Program Pelayanan Penanaman Modal selalu berupaya memberikan pelayanan perijinan, pemantauan pemenuhan komitmen dan menyediakan layanan konsultansi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan/non perijinan dengan baik sesuai standar pelayanan. Serapan Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundungan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi tahun 2022 mencapai 97,80 %;

4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan pagu anggaran Rp. 950.000.000,- (16,22%). Dengan serapan anggaran mencapai 52,56% dimanfaatkan untuk meningkatkan Realisasi Potensi Investasi melalui penyediaan layanan konsultasi penyampaian LKPM, penanganan permasalahan/hambatan penanaman modal, mengawasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan, dan pembinaan terhadap dunia usaha dan non dunia usaha.

Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal melalui penyediaan data dan informasi penanaman modal, dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal, penyediaan sistem informasi penanaman modal, serta terpeliharanya jaringan hardware dan website DPMPTSP Provinsi dengan nama program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dengan besaran anggaran Rp. 250.000.000,- (4,27%) dan total anggaran yang mampu diserap sebesar 99,75%.

Adapun Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Secara keseluruhan kinerja penanaman modal mengalami kenaikan, bebearapa Strategi yang dilakukan dalam upaya Pencapaian Target Realisasi Kinerja DPMPTSP melalui Program dan Kegiatan di Provinsi Banten dilakukan dengan dengan berbagai metode, diantaranya :

- Optimalisasi Pemanfaatan dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus dan APBD provinsi untuk pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
- Koordinasi intensif dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota terkait Izin Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dikeluarkan untuk identifikasi potensi realisasi proyek-proyek property/real estate LKPM dari perusahaan PMDN menengah dan kecil yang belum pernah menyampaikan LKPM;
- Pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan yang terkendala menyampaikan LKPM akibat belum migrasi, penyesuaian nilai investasi, verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau faktor lainnya;
- Eksekusi Realisasi Investasi.

Selain itu salah satu faktor LPE di Provinsi Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Target LPE sektor perdagangan adalah 6.9% dengan realisasi 3.9% pada tahun 2022 atau setara dengan capaian 54.52%. Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua pada struktur PDRB Banten yaitu mencapai Rp. 47.76 Triliun (atas dasar harga konstan) atau setara dengan 13.22% pada Tahun 2022.

Berdasarkan data Bank Indonesia, LPE sektor Perdagangan dipengaruhi oleh penjualan komoditas makanan, minuman dan tembakau tumbuh yang melambat 7,6% dibandingkan triwulan II 2022. Komoditas makanan, minuman dan tembakau memberikan kontribusi sebesar 22,7% atau terbesar kedua setelah bahan bakar kendaraan. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi pula oleh penyesuaian aktivitas masyarakat pasca Pandemi Covid 19.

Pada tahun selanjutnya, Disperindag Provinsi Banten akan berupaya terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Banten melalui (1) Peningkatan nilai ekspor daerah meliputi kemudahan penerbitan SKA dan pembinaan calon eksportir; (2) Pembinaan pelaku usaha meliputi kerjasama dengan retail modern, fasilitasi promosi dagang baik skala nasional maupun internasional; (3) Peningkatan daya saing produk IKM meliputi fasilitasi sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual, pengujian umur simpan dan pengujian mutu produk (4) Perlindungan konsumen meliputi pengawasan produk SNI Wajib dan barang beredar serta edukasi konsumen cerdas.

Selain itu pada Tingkat Inflasi di Provinsi Banten Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Target tingkat inflasi bahan pokok adalah dibawah 4% dengan realisasi 5,05% pada tahun 2023 (rerata Inflasi Kelompok Makanan di 3 Kota di Provinsi Banten). Beberapa komoditi mengalami kenaikan harga namun tidak sampai mengalami gejolak harga yang signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng dan rokok kretek filter. Kondisi ini dipengaruhi masih terbatasnya pasokan di tengah permintaan yang tetap tinggi. Pada komoditas cabai, cenderung disebabkan oleh gagal panen lokal dan berbagai daerah sentra, bergesernya masa tanam serta kondisi kemarau basah mendorong munculnya hama tanaman sehingga hasil panen lebih cepat rusak.

Pada komoditas telur dan daging ayam ras, tekanan harga didorong oleh kenaikan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai yang turut mendorong kenaikan harga pakan ternak ayam.

Pada komoditas rokok kretek filter, didorong oleh sentimen adanya kenaikan tarif cukai rokok kretek filter pada tahun 2022. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil tembakau berupa cigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan rokok elektrik naik menjadi 9,9% sejak April 2022. Pada tahun berikutnya, Disperindag Provinsi Banten akan terus melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok secara berkala di 8 Kab/Kota di Provinsi Banten. Disperindag Provinsi Banten juga mengagendakan operasi pasar jika diperlukan sebagai upaya stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi barang kebutuhan pokok di Provinsi Banten.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. laju pertumbuhan produksi perikanan tahun 2022 tercapai karena peningkatan dari produksi perikanan budidaya dengan indikator melimpahnya benih ikan yang dihasilkan, sedangkan untuk perikanan tangkap mengalami peningkatan namun belum signifikan karena masih maraknya penggunaan alat tangkap dilarang serta aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. selain itu belum meratanya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang optimal menyebabkan capaian peningkatan produksi perikanan tangkap belum optimal.
2. Ketidaktercapaian indicator peningkatan persentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 ini dikarenakan belum sesuaiya standar sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan perikanan di provinsi Banten yang tersebar di 3 wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP 712 laut jawa, WPP 572 selat sunda serta WPP 573 samudera hindia. Rendahnya kesadaran masyarakat perikanan terhadap dokumen perizinan usaha perikanan tangkap serta masih beroperasinya system praktik jual beli ke juragan menjadi salah satu beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya peningkatan produksi di bidang perikanan tangkap.
3. Capaian pengawasan pengelolaan ruang laut di Provinsi Banten tiap tahun nya selalu tercapai dan konsisten, hal ini dikarenakan adanya sinergi dan kesinambungan pelaksanaan patroli terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan berbagai instansi terkait pengawasan di sector kelautan dan perikanan seperti Satker Pengawas KKP Karangantu dan Polair Banten. Selain itu peran kelompok masyarakat pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama pokmaswas dapat membantu sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dari berbagai macam pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Banten tersebut.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan, Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu Keterjangkaun/akses pangan dan Pemanfaatan pangan. Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang dibutuhkan. Berdasarkan Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2022, aspek keterjangkauan pangan terdiri dari persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, pesentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran dan persentase rumah tangga tampa akses listrik.



Capaian indikator prosentase Keterjangkauan/ Akses pangan di tahun 2022, berdasarkan Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2022 aspek keterjangkauan pangan terdiri dari: (1) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, (2) pesentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran dan (3) persentase rumah tangga tanpa akses listrik . Sehingga didapat untuk Aspek keterjangkauan /akses pangan realisasi sebesar **83,99%** dengan capaian **97,10%** dari target **86,50%**.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain : (1) Daya beli rumah tangga terhadap pangan berkurang yang banyak diakibatkan karena pemutusan kerja dampak Cofid 19; (2) Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukan oleh coefficient of variation (cv), yang berakibat pada inflasi beberapa komoditi pangan strategis; (3) Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa puncak dan rendah pada musim panen; (4) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut.

Aspek Pemanfaatan pangan meliputi : a) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga, dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan didekati dengan indikator-indikator sebagai berikut: (i) Rata rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (ii) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (iii) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (iv) Persentase balita stunting; dan (v) Angka kesakitan. Capaian indicator pemanfaatan pangan dengan realisasi sebesar **62,79%** dengan capaian **76,11%** dari target **82,5%**.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain : (1) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal; dan (3) belum optimalnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Realisasi dan capaian kedua indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Output kegiatannya Tersedianya Informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, serta terbinanya Lembaga Distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan, Dengan sub kegiatan antara lain :
 - a) Penyediaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan output yaitu : 1) Pelaksanaan Rakor Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 2) Penyusunan Dokumen NBM Provinsi Banten; dan 3) Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan, dengan capaian kinerja 100%.

- b) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, dengan output Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM/LUPM, Gapoktan/PUPM dan TTI/TTICD) (11 Lembaga) dengan capaian kinerja 100%
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan, dengan Sub Kegiatan antara lain :
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan output Data Inventarisasi sumber daya pangan berdasarkan komoditas (1 Dokumen), dengan capaian kinerja 100%.
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan output Cadangan Pangan Pemerintah 1738 Ton, dengan capaian kinerja 100%
3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal, Output yang dihasilkan adalah Dokumen Harga Minimum Pangan Lokal (2 Dokumen), capaian kinerja 100%.
4. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Tercapainya diversifikasi pangan masyarakat berdasarkan beragam , bergizi, seimbang dan aman (B2SA), dengan Sub Kegiatan antara lain :
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output Gerakan diversifikasi pangan lokal (2 kegiatan) dan Pemanfaatan lahan perkarangan masyarakat (2 kegiatan), dengan capaian kinerja 100%.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan output Edukasi dan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat (2 kegiatan) dan Promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumberdaya local (2 kegiatan), dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya pada Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Ketersediaan Pangan. Apsek Ketersediaan Pangan yaitu Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaanya lebih diutamakan dari produksi domestik yang di implementasikan kedalam Neraca Bahan Makanan (NBM) dimaksudkan untuk mengetahui data dan informasi tentang situasi dan keadaan ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi manusia dalam kurun waktu tertentu.

Dimana indikator untuk aspek kecukupan pangan adalah (1) Produksi; (2) Stock; (3) Impor; (4) Ekspor; (5) Industri Non Pangan dan (6) Industri Pangan. Sedangkan Jenis Bahan makananya adalah : Padi-Padian, Makanan Berpati, Gula, Buah Biji Berminyak, Buah-Buahan, Sayuran, Daging, Telur, Susu, Ikan dan Minyak& Lemak. Dimana jumlah keberadaan nya harus dikonversikan kedalam ketersediaan kalori agar dapat dilakukan penghitungannya.

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2022 diperoleh bahwa ketersediaan energi sebesar 2674 kkal/kap/hari (100,8%AKE), hal ini menunjukkan bahwa produksi pangan di Provinsi Banten sudah mencukupi kebutuhan penduduk. Sumbangan energi terbesar berasal dari kelompok pangan padi-padian yaitu sebesar 38%. Produksi pangan mampu menyediakan protein Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebesar 84,45gr/kap/hr dari standar 63 kg/kap/hr (134,04%AKP). Hal itu menunjukkan bahwa produksi pangan di Provinsi Banten mampu menyediakan 134,04% protein dari kebutuhan ideal.

Pangan yang sudah mencapai skor PPH Maksimum adalah padi-padian (25, dengan skor riil 32,33), Minyak dan Lemak (5,0 dengan skor riil 7,91) dan Kacang-kacangan (10,0 dengan skor riil 12,06) sedangkan Pangan yang belum mencapai skor pph maksimum adalah umbi-umbian (1,0 dari 2,5), Pangan Hewani (23,01 dari 24,0), buah biji berminyak (0,57 dari 1), a gula (2,18 dari 2,5) dan Sayuran dan buah (29,37 dari 30,0).

Realisasi indikator ketersediaan pangan sebesar **83,99%**, capaian kinerja sebesar **97,10%**, dari target **86,50%**. Tidak tercapainya target ini antara lain : (1) Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif; (2) Tingkat pendapatan petani yang rendah akibat dari biaya produksi yang tinggi; (3) Kebutuhan pangan terus meningkat (Konsumsi dan non konsumsi); dan (4) Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.

Realisasi capaian indikator program ini dicapai dari Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi yang beroutput Terlaksananya penanganan 6 Kecamatan Daerah Rawan Pangan di 4 Kabupaten berdasarkan indikator rasio ketersediaan pangan (NCPR), dengan capaian kinerja 100%.

Untuk upaya atau pun solusi yang dilakukan, Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan

beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut:

- ✓ Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indicator kinerja utama organisasi
- ✓ Penerapan sistem pengawasan yang integral
- ✓ Mengsinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan di bidang pangan

Kebijakan yang akan diambil dalam mencapai strategi tersebut adalah :

- ✓ Meningkatkan peran BUMD/Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen.
- ✓ Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah.
- ✓ Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan masyarakat
- ✓ Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan masyarakat.
- ✓ Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama (petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas yang dianjurkan.
- ✓ Pengoptimalan pemanfaatan bahan pangan local untuk menghasilkan produk pangan yang lebih bervariasi dan berkualitas.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata Keberhasilan peningkatan ketercapaian prosentase PDRB Pariwisata ditunjang oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi di masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Industri Pariwisata dan Masyarakat Pelaku Pariwisata yang optimal di Provinsi Banten;
3. Adanya kemudahan perizinan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga keseluruhan faktor tersebut menunjang nilai pertumbuhan prosentase PDRB Pariwisata di Banten.

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan Mengoptimalkan strategi promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih efektif ke luar negeri dan daerah, Memperkuat pengemasan produk dan harga produk pariwisata yang kompetitif di pasaran, Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing dan unggul di bidangnya.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 2 indikator yang pertama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :

1. Adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29,25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020;
2. Dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hukum;
3. Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

Upaya atau solusi kedepannya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim, Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan, Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan.

Selanjutnya pada Indikator Kedua Rasio Cakupan Tutupan Hutan yaitu :

1. Keberhasilan pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisisi seluas 5.155,15 Ha melalui pelaksanaan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha;
2. Dukungan dari kegiatan pengelolaan hutan dan konservasi berjalan cukup baik, seperti rehabilitasi lahan, penghijauan lingkungan, kebun bibit desa, hutan rakyat, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan dukungan stakeholders;
3. Dukungan kebijakan program/kebijakan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

Upaya atau solusi kedepannya Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat, Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten, Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan, Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB sebesar 0,55% sebagaimana perhitungan tersebut diatas, maka target IKU tahun 2022 sebesar 0,60%, tidak tercapai sesuai target RENSTRA dan RPJMD, dan capaiannya hanya 91,67%. Dibandingkan capaian IKU di tahun 2021 sebesar 0,70, maka realisasi IKU ini di tahun 2022 adalah juga lebih kecil diperbandingkan dengan capaian untuk IKU di Sasaran Staregis terkait dengan tahun 2021. Ketidaktercapaian target RPJMD Provinsi Banten untuk indikator kinerja tersebut di tahun 2022 dengan target 0,60, adalah akibat meningkatnya PDRB Banten secara total di tahun 2022 (faktor pembagi dari DO) dari kontribusi sub-sub sektor lain, sementara PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian relatif tetap dan bahkan sedikit menurun di tahun 2022.

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam upaya mempertahankan konsistensi Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2022 diatas adalah melalui :

1. Pelayanan pengusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan pengusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah;
3. Pengendalian dan pembinaan Penambang Tanpa Ijin (PETI);
4. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data MINERBA, Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
5. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang MINERBA, Geologi dan Air Tanah, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK.
6. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan good mining practice, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang MINERBA, Geologi dan Air Tanah terkini, serta peningkatan kompetensi aparatur teknis terkait.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dari 7 kegiatan yang mengampu indikator ini hanya 2(dua) kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 90%, sedangkan sisanya realisasi anggaran diatas 90%, Pada kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, ada keterlambatan memasukkan paket pengadaan ke bela pengadaan dikarenakan menggunakan anggaran perubahan, Kurangnya sumber daya fungsional di bidang teknis, hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan salah satu contohnya adalah kurangnya tenaga fungsional di Bidang penempatan idealnya ada sekitar 8 tenaga pengantar kerja, sekarang baru ada 3 orang tenaga fungsional pengantara kerja dan di Bidang Pengawasan idealnya ada 250 orang tenaga pengawas ketenagakerjaan sekarang baru ada sekitar 80 orang tenaga fungsional pengawas, Akan tetapi secara capaian realisasi fisik untuk indikator Pekerja penuh waktu ini semua kegiatan mencapai 100%, Kegiatan Pasar kerja secara Online, hal ini membantu para pencari kerja untuk dapat menemukan lowongan pekerjaan tanpa harus bertatap muka menjadi salah satu solusi dalam mempertemukan pencari kerja dan perusahaan dimasa transisi pandemi corona, Pada target di tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 0,29% akan tetapi target ini tidak tercapai di tahun 2022, hal ini disebabkan salah satunya adanya penurunan jumlah penempatan tenaga kerja hasil pelatihan yang dilakukan di bidang formal, Banyaknya perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten yang baru atau berpindah dari perusahaan padat karya menjadi padat modal.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja maka kegiatan Job Fair baik Online maupun secara langsung harus lebih diintensifkan, Sosialisasi ke perusahan-perusahaan terkait Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlu lebih ditingkatkan, dalam rangka peningkatan perlindungan, hak dan kewajiban Tenaga Kerja, Sosialisasi ke perusahan-perusahaan terkait kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa terdapat beberapa hambatan yaitu Struktur Organisasi dan Uraian Tugas belum Sinkron dengan Program dan Kegiatan berdasarkan Kepmendagri No 050-5889, Sinergitas Program dan Kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten belum Optimal dalam Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di Provinsi Banten, Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor dalam memfasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Provinsi, Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa belum menyentuh secara Optimal dan bersifat khusus dalam mendukung dan mengembangkan kelembagaan ekonomi desa.

Akan tetapi adapun beberapa Faktor-faktor Keberhasilan Program dan Kegiatan yang dicapai antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Massa Jabatan Kepala Desa Adat;
2. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pemerintah Provinsi Banten selama Periode 2019-2022 telah mengentaskan 64 Desa Sangat Tertinggal, semula 71 Desa Sangat Tertinggal menjadi 7 Desa Sangat Tertinggal;
4. Pemerintah Provinsi Banten selama Periode 2019-2022 telah mengentaskan 453 Desa Tertinggal, semula 599 Desa Tertinggal menjadi 146 Desa Tertinggal;
5. Pemerintah Provinsi Banten selama Periode 2019-2022 telah meningkatkan 299 Desa Berkembang, semula 514 Desa Berkembang menjadi 813 Desa Berkembang;
6. Pemerintah Provinsi Banten selama Periode 2019-2022 telah meningkatkan 210 Desa Maju, semula 52 Desa Maju menjadi 262 Desa Maju;
7. Pemerintah Provinsi Banten selama Periode 2019-2022 telah meningkatkan 8 Desa Mandiri, semula 2 Desa Madiri menjadi 10 Desa Mandiri;
8. Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2022 telah memberikan Bantuan Keuangan kepada 1238 Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten, dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.

Selanjutnya Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Salah satu keberhasilan pencapaian target ini karena meratanya program peningkatan produksi khususnya komoditas padi ke-seluruh petani di Banten. selain itu, tercapainya produksi padi diakibatkan peningkatan luas panen yang terjadi pada sub round III (September-Desember). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan luas tanam pada bulan Mei, Juni dan Juli. Solusi yang bisa dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain melalui pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan irigasi perpipaan di sentra komoditas padi, dukungan sarana dan prasarana pasca panen, serta penyediaan benih berkualitas.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pemerintah Provinsi Banten selaku pengembang amanah Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaa Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam Laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosesur*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah

Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memuat :

- a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja;
- b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya;
- d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah;
- e. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja;
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai; dan
- g. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat Sasaran Strategis merupakan hal yang penting bagi Pengukuran Kinerja ini. Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Banten ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
Tujuan :				
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.				
Sasaran				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,4



	Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur			
	tujuan :			
	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas			
	tujuan :			
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhhlakul Karimah dan Berdaya Saing			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,21
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,365
		5. Kemiskinan	Persen	5,06
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,03
	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas			
	tujuan :			
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan			
	Sasaran :			
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,66
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi			
	tujuan :			
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal			
	Sasaran :			

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja



1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,95
		9. Tingkat Inflasi	Persen	4

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran atau program dan kegiatan yang dilakukan. Pada Akhir Tahun dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja. Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvment*).

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)					
	Tujuan :					
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.					
	Sasaran					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,4	3,45	101,47
	Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur					
	tujuan :					

	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100	99,83	99,83
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas					
	tujuan :					
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhhlakul Karimah dan Berdaya Saing					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,21	72,72	99,33
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,365	0,365	100
		5. Kemiskinan	Persen	5,06	6,5	77,84
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,03	8,98	89,40
	Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas					
	tujuan :					
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan					
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,66	70,02	99,09
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi					
	tujuan :					
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal					
	Sasaran :					

2.3.3 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya



1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,95	4,44	74,62
		9. Tingkat Inflasi	Persen	4	1,91	209

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6		
1	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)						
	Tujuan :						
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	106,45	100,94	100	101,47
	Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
	tujuan :						
	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100	100	100	98,33
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas						
	tujuan :						
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	100,25	100,33	99,59	99,33
		2. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	101,3	106,8	102,2	100
		3. Kemiskinan	Persen	97,9	98,23	86,48	77,84



		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	99,18	101,11	76,97	89,40
	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas						
	tujuan :						
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Persen	99,82	99,68	99,43	99,09
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi						
	tujuan :						
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	97,00	89,19	52,81	77,65
		2. Tingkat Inflasi	Persen	108,19	12700	275	209

2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
	Tujuan :						
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Penyelegaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	3,45	101,47	3,5	98,57
	Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
	tujuan :						



	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	100	98,33	98,33	100	98,33
	Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas						
	tujuan :						
	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Indeks Pembangunan Manusia	73,21	72,72	99,33	73,68	98,69
		2. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	0,365	0,365	100	0,36	100
		3. Kemiskinan	5,06	6,5	77,84	5,00	76,92
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	8,03	8,98	89,40	7,84	87,30
	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas						
	tujuan :						
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,66	70,02	99	70,96	98,67
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi						
	tujuan :						
	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal						
	Sasaran :						
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,95	4,44	52,81	7	6,42
		2. Tingkat Inflasi	4	1,91	173	4	209

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2022,



serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022. Analisis terhadap 5 Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Banten Tahun 2021.

Tabel Efisiensi Pada Setiap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	90,94	101,47	10,53
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	81,78	98,33	16,55
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	89,21	91,64	2,43
4	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	82,39	99	16,61
5	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	85,03	125,32	40,29

Misi I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Indikator : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

2.3.5.1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat


Setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan masing-masing UPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dari seluruh perolehan nilai tersebut untuk mengagregasi nilai IKM dengan cara menghitung nilai rata-ratanya berdasarkan klaster satu tingkat di bawahnya, sehingga diperoleh nilai IKM Provinsi Banten pada tahun 2022 ini adalah sebesar **3,45** atau **86,25** dengan mutu

layanan berperingkat “B” sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan secara keseluruhan Provinsi Banten tahun ini adalah baik dan mencapai target RPJMD Provinsi Banten yang ditargetkan 3,40. Pada klaster OPD dapat dilihat bahwa seluruh OPD sudah mencapai target RPJMD tersebut. Nilai IKM DPMPTSP Banten mencapai 3,54, disusul oleh RSUD sebesar 3,42, dan Bapenda Provinsi Banten sebesar 3,40. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Nilai IKM Agregat Provinsi Banten

No.	Unit yang Dinilai	Unsur Layanan									IKM (Klaster)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	UPP	OPD	PROV
1	DPMPTSP Prov. Banten	3.54	3.60	3.47	3.59	3.53	3.59	3.53	3.44	3.59	3.54	3.54	
2	RSUD Banten	3.29	3.30	3.24	3.91	3.29	3.50	3.33	3.77	3.14	3.42		
3	RSUD Malingping	3.30	3.29	3.32	3.70	3.30	3.40	3.42	3.60	3.40	3.41		
4	SAMSAT Serang	3.38	3.46	3.36	3.61	3.38	3.50	3.47	3.71	3.34	3.47		
5	SAMSAT Cikande	3.40	3.45	3.39	3.57	3.40	3.43	3.38	3.53	3.45	3.44		
6	SAMSAT Cilegon	3.43	3.43	3.39	3.57	3.35	3.46	3.45	3.61	3.25	3.44		
7	SAMSAT Pandeglang	3.23	3.22	3.07	3.73	3.31	3.25	3.29	3.73	3.22	3.34		
8	SAMSAT Rangkasbitung	3.05	3.08	3.03	3.45	3.06	3.07	3.08	3.39	3.11	3.15		
9	SAMSAT Malingping	3.17	3.19	3.12	3.21	3.13	3.33	3.35	3.65	3.25	3.27		
10	SAMSAT Balaraja	3.46	3.46	3.31	3.62	3.43	3.45	3.50	3.42	3.36	3.45		
11	SAMSAT Cikokol	3.58	3.62	3.48	3.60	3.48	3.53	3.55	3.63	3.42	3.54		
12	SAMSAT Serpong	3.36	3.44	3.26	3.44	3.29	3.39	3.36	3.60	3.22	3.37		
13	SAMSAT Ciledug	3.32	3.38	3.28	3.72	3.25	3.39	3.32	3.56	3.15	3.37		
14	SAMSAT Ciputat	3.52	3.48	3.45	3.44	3.42	3.46	3.41	3.48	3.41	3.45		
15	SAMSAT Kelapa Dua	3.35	3.54	3.44	3.70	3.40	3.48	3.48	3.78	3.44	3.51		
Rata-Rata		3.36	3.40	3.31	3.59	3.34	3.42	3.39	3.59	3.32			

Keterangan:



Sumber: Pengolahan Data SKM, 2021

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai Tujuan dari sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp **6.987.956.379.265** dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp **6.519.709.094.889** dan capaian anggarannya sebesar **93, 29%**.

Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah



Indikator : Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah

2.3.5.2 Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah

Capaian Kinerja Insfrastruktur daerah merupakan indikator yang mendukung Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah . Program dan Kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah adalah **98,33 %**, tidak sesuai target yaitu 100%.

Anggaran yang dialosikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis ini sebesar Rp **1.350.399.748.095** dengan realisasi Rp **5.830.300.550.524** dengan capaian anggaran sebesar **81,78 %**, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp **159.336.165.047**.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

Indikator :

- Indeks Pembangunan Manusia
- Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
- Kemiskinan
- Tingkat Pengangguran Terbuka

2.3.5.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran perKapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel IPM Provinsi Banten Tahun 2010 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terpresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2021 adalah 72,72 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,48 - 73,21 poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,27 poin dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar 72,45 poin. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Indonesia di tahun yang sama, yaitu sebesar 71,94 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022, mencapai 70,02 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil

meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,52 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,02 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 8,89 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.5.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,363 poin yang berarti menunjukkan perkembangan yang positif yang 2 (dua) tahun terakhir mengalami perlambatan berada pada angka 0,365. Indeks Gini tahun 2022 mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 0,365-0,367 poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.

Berikut merupakan capaian Index Gini Provinsi Banten Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	0,39	0,365	93,58
2020	0,37	0,362	97,83
2021	0,365	0,365	100


2022			
------	--	--	--

2.3.5.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Banten pada September 2022 mencapai **6,50**persen, mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret-September 2021. Bahkan, peningkatannya itu juga membuat angka kemiskinannya menjadi yang tertinggi di Banten sejak Maret 2012. Betapapun juga, angka kemiskinan Banten masih lebih rendah dari rata- rata Nasional yang mencapai **9,78** persen. Dengan angka sebesar itu, Banten berada di posisikesembilan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se Indonesia. Peningkatan persentase penduduk miskin Provinsi Banten yang meningkat dari tahun sebelumnya, masih tetap dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022. Berdasarkan data BPS *trend* tingkat kemiskinan di pedesaan lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan. Pada bulan Maret 2022 persentase yang ada di pedesaan sebesar **8,49%** atau **2,56%** lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di wilayah perkotaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disparitas kemiskinan antara daerah perkotaan dengan pedesaan masih cukup tinggi.

Tabel Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2019- 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	5,00	5,09	98,23
2020	5.12	5,92	84,45
2021	5.06	6,5	77,94
2022			



2.3.5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakanatau tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, TPT menunjukkan perkembangan yang positif, dibuktikan dengan tren penurunan dari tahun ke tahun.

Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten turun menjadi 8.98% persen pada Agustus 2022 dari **10.64%** pada tahun sebelumnya. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2021 memperlihatkan jumlah angkatan kerja yangmeningkat dari **6,21** juta orang pada Agustus 2021 menjadi **6,26** juta orang pada Agustus 2022. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari **5,7** juta penduduk yang bekerja dan **562** ribu orang pengangguran. Jumlah penduduk bekerja meningkat dibandingkan periode Agustus 2021. Kondisi pengangguran di Banten terlihat semakin membaik dibanding pada masa-masa awal terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar **8,98** persen, menempati peringkat ketiga tertinggi nasional setelah Kepulauan Riau dan Jawa Barat.TPT Provinsi Banten yang meningkat dari tahun sebelumnya masih tetap dapatmencapai target kinerja yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.


Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus didukung oleh Program Kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022 ini sebesar Rp **3.313.465.849.738** dengan realisasi sebesar Rp **230.004.991.135**, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp **3.083.460.858.603**, dan Capaian Anggarannya sebesar **89,21%**.

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	8,2	8,11	101.11
2020	8,19	10,64	76.97
2021	8,03	8,98	89.40
2022			

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten
Tahun 2018 - 2021



Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Indikator : Angka Harapan Hidup

2.3.5.7 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Capaian Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 di Provinsi Banten masih belum sesuai target, namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut badan Pusat Statistik Provinsi Banten Angka Harapan Hidup Provinsi Banten meningkat karena presentasi pola kehidupan masyarakat Banten yang mulai membaik dan sudah dipersiapkan sejak baru lahir agar tetap tumbuh sehat.

Pada level nasional Provinsi Banten merupakan urutan ke delapan dan masih jauh dari Provinsi DKI Jakarta yang berada pada peringkat pertama dengan Angka Harapan Hidup **72,91** dan Provinsi DI Yogyakarta diperingkat kedua sebesar **74,99**.

Di Provinsi Banten Angka Harapan Hidup didukung oleh Program Kegiatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Berikut Tabel Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten :

Tabel Capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2019 – 2022.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	70,06	69,84	99,68
2020	70,36	69,96	99,43
2021	70,66	70,02	99,09
2022			

Anggaran yang dialosikan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran strategis ini sebesar Rp **660.758.069.974** dengan realisasi Rp **611.683.881.919** dengan capaian anggaran sebesar **82.39 %**, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp **49.074.188.056**.



Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi
 Sasaran : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Indikator :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Tingkat Inflasi

2.3.5.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten Tahun 2022 mencapai sebesar **4,44** persen menunjukan kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar **-3,39**. Hal ini menunjukan pemulihan ekonomi yang signifikan terkait adanya dampak Covid19. Dari sisi produksi lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi, antara lain Pengadaan Listrik dan Gas sebesar **12,76** persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar **10,81** persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencapai **9,95** persen. Kenaikan LPE ini dibandingkan tahun 2021 adalah karena beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi atau share besar terhadap perekonomian Banten, yang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan di antaranya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar **4,93** persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar **1,84** persen, lapangan usaha Real Estat sebesar **3,00** persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar **5,61** persen, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar **0,56** persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa LPE mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 2,5-3,5 persen sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	6.2	5.53	89,19
2020	6.4	-3.38	-52,81
2021	5.95	4.62	77,64
2022			



2.3.5.9 Inflasi


Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena

kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi di Provinsi Banten dipantau di 3 (tiga) kota besar yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Serang. Berdasarkan Rilis BPS inflasi tahun 2022 sebesar **1.42%** tidakberbeda jauh pada tahun sebelumnya berada diangka **1.42%**, dibandingkan sebelum Pandemi Covid nilai inflasi banten selalu diatas 3%. Jika kita analisa lebih jauh sebenarnya inflasi menunjukan adanya permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi, sehinggadengan pandemi ini banyak masyarakat menahan uang dan menahan belanja barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas luar ruangan dilihat dari kelompok yang mengalami deflasi seperti transportasi, rekreasi dan perumahan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten, Inflasi Provinsi Banten sejak tahun 2019 – 2022 masih aman terkendali, karena realisasi tidak pernah melebihi target.

Tabel Inflasi Provinsi Banten Tahun 2019 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	4.2	3.3	127
2020	4	1.45	275
2021	4	1.91	209
2022			



Anggaran yang dialosikan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran strategis ini sebesar Rp 122.971.933.630 dengan realisasi Rp 101.250.965.119 dengan capaian anggaran sebesar 85.03 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 21.720.968.511.

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

2.3.6.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
Tujuan :				
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompетensi serta melayani.				
Sasaran				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,4

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program dan

Kegiatan yang diampu pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kesatu yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
 - h. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - i. Fasilitasi Keprotokolan;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - d. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pembiayaan Daerah;
 - c. Pengeluaran Pembiayaan.
8. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - b. Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN;
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
10. Program Pelayanan Penghubung, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
11. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
12. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

13. Program Pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
15. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
16. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
17. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
18. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pendampingan dan Asistensi.
19. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD;

- e. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - f. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
 - g. Fasilitasi Tugas DPRD.
20. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Provinsi;
21. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
22. Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan;
23. Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Di Provinsi;
 - c. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi;
25. Program Pengelolaan Profil kependudukan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Penyediaan Profil Kependudukan.
26. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

27. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.
28. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
29. Program Pengelolaan Arsip, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - c. Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.
30. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
31. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - c. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
32. Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - c. Asilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
33. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum.
34. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
35. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
 - b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;

- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Bumd dan Blud.
36. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu:
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
37. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan kegiatan yang mendukung :
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

2.3.6.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur tujuan :				
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2. Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Persen	100

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah dengan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah didukung oleh Beberapa Program dan Kegiatan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kedua yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan yang mendukung;
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.



2. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan yang mendukung ;
 1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan yang mendukung;
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi;
 - c. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan yang mendukung ;
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
8. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan yang mendukung yaitu;
 - a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
9. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi;

- d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi.
- 10. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- 11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
- 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Provinsi;
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
 - c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi;
 - d. Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan;
 - e. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- 14. Program Pengelolaan Pelayaran Regional, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah;
 - b. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 15. Program Pengelolaan Perkeretaapian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi;
16. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
 - Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi;
 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;
17. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ;
 - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;

2.3.6.3 Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas tujuan :				
Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3. Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,21
		4. Index Gini/Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,365
		5. Kemiskinan	Persen	5,06
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,03

Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus dengan Indikator Kinerja

yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Index Gini, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka didukung oleh Program dan Kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Ketiga yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
2. Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah;
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi;
4. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pengelolaan Permuseman, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan Museum Provinsi
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
8. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi;
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi;
10. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi;
11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
12. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi;
13. Program Pemenuhan Hak Anak, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
14. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
15. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
16. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS dan di Dalam Panti
17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
18. Program Penanganan Bencana, Dengan Kegiatan yang Mendukung yaitu :
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
19. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

2.3.6.4 Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5

	Misi 4 : Meningkatkan Akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas			
	tujuan :			
	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan			
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	7. Angka Harapan Hidup	Persen	70,66

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup didukung oleh Program dan Kegiatan yang diampu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Keempat yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;



- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
 - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Pak);
 - b. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

2.3.6.5 Sasaran Strategis : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 5 : Meningkatkan kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi tujuan :				
Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,44
		9. Tingkat Inflasi	Persen	1,91

Sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi didukung oleh Program Kegiatan yang diampu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis pada Misi Kelima yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan yang mendukung yaitu
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi.
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas.
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi;

- b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya
8. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi.
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri;
 - b. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - c. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
13. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;

- b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
 - d. Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi.
14. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penataan Prasarana Pertanian;
15. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
16. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.
17. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.
18. Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
 - c. Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat;
 - d. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi.
19. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
20. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
22. Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
23. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
24. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
25. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
26. Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
27. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
 - a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.
28. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
29. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.
30. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
31. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
32. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
33. Program Pengelolaan Hutan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - b. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara;
 - c. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
 - d. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi;
 - e. Perbenihan Tanaman Hutan.
34. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi;
 - b. Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) *Cites (Convension On International Trade In Endangered Species)* Untuk Kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
35. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

36. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
37. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi;
 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
38. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 MIL;
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 MIL Laut;
 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.
39. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah;
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.
40. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi;
 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
41. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - c. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS).
42. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
43. Program Penataan Desa, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.
44. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.
45. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
46. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 MIL di Luar Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 MIL Di Luar Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
47. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :
- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 MIL;
 - b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
 - c. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
48. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

49. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 MIL;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

50. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 31.678.153.000,00 dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 33.660.397.000,00 sedangkan alokasi anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1.017.700.000,00.

Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten tersebut melaksanakan total 6 program dan 29 kegiatan Tugas Pembantuan yang terdiri dari 3 program dan 4 kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI, 2 program dan 23 kegiatan dari Kementerian Pertanian RI serta 2 program dan 2 kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi



Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi pada Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Provinsi Banten.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

1. Dinas Pertanian Provinsi Banten
 - a. Program Dukungan Manajemen;
 - 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;
 - 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan;
 - 5) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hotikultura;
 - b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
 - 6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;
 - 7) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
 - 8) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - 9) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan;
 - 10) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan;
 - 11) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;



- 12) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan;
 - 13) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - 14) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 15) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
 - 16) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 17) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
 - c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
 - 18) Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 19) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - 20) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
 - 21) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hotikultura;
 - 22) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - 23) Penguatan Perlindungan Perkebunan;
2. Dinas PUPR Provinsi Banten
 - a. Program Dukungan Manajemen;
 - 1) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga;
 - 2) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air;
 - b. Program Infrastruktur Konektivitas;
 - 3) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
 - c. Program Ketahanan Sumber Daya Air;
 - 4) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penaggulangan Darurat Akibat Bencana;
 3. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten
 - a. Program Dukungan Manajemen;



- 1) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;

3.1.2. Realisasi

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 66.356.250.000,00 dengan realisasi Rp. 65.268.233.988,00 atau setara 98,36 persen yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Matrik Tabel 3.1. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu Rp	Realisasi (Rp)	Tingkat Penyerapan
1	Dinas Pertanian Provinsi Banten	(1) Program Dukungan Manajemen	3.102.827.000	3.101.066.000	99,94
		1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	189.000.000	188.800.000	99,89
		2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	636.484.000	635.050.000	99,77
		3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.370.680.000	1.370.680.000	100,00



		4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan	806.663.000	806.650.000	100,00
		5) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hotikultura	100.000.000	99.886.000	99,89
		(2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	24.344.895.000	23.404.792.360	96,14
		6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	114.105.000	114.105.000	100,00
		7) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	3.076.080.000	3.076.080.000	100,00
		8) Pengelolaan Air Irrigasi Untuk Pertanian	8.088.020.000	7.750.095.500	95,82
		9) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	1.110.000.000	1.109.775.000	99,98
		10) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	989.000.000	987.613.750	99,86
		11) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	65.000.000	65.000.000	100,00
		12) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	3.703.200.000	3.685.611.350	99,53
		13) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3.514.028.000	3.121.704.400	88,84
		14) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	562.500.000	546.250.000	97,11
		15) Peningkatan Produksi Pakan Ternak	580.000.000	568.654.000	98,04
		16) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	950.000.000	946.441.360	99,63
		17) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan	1.592.962.000	1.433.462.000	89,99



		Produksi Ternak			
		(3) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.212.675.000	6.155.490.255	99,08
		18) Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	742.070.000	739.876.000	99,70
		19) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	3.526.282.000	3.493.800.575	99,08
		20) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	210.000.000	210.000.000	100,00
		21) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.287.624.000	1.266.521.680	98,36
		22) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	204.149.000	202.813.000	99,35
		23) Penguatan Perlindungan Perkebunan	242.550.000	242.479.000	99,97
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten	(1) Program Dukungan Manajemen	2.061.533.000	2.007.540.194	97,38
		1) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	878.281.000	858.052.194	97,70
		2) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1.183.252.000	1.149.488.000	97,15
		(2) Program Infrastruktur Konektivitas	23.837.050.000	23.836.219.000	99,99
		3) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	23.837.050.000	23.836.219.000	99,99
		(3) Program Ketahanan Sumber Daya Air	5.779.570.000	5.749.375.300	99,48
		4) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penaggulangan	5.779.570.000	5.749.375.300	99,48



		Darurat Akibat Bencana			
3	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	(1) Program Dukungan Manajemen	17.700.000	17.700.000	100,00
		1) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	17.700.000	100,00
		(2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.000.000.000	996.050.879	99,61
		2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.000.000.000	996.050.879	99,61
	Jumlah		66.356.250.000	65.268.233.988	98,36

3.2. Terkait tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Desa di tahun anggaran 2022 Provinsi Banten **tidak melaksanakan**.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan **tugas pembantuan** dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat



dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah.

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan **di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak** yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah. Misalnya urusan tugas pembantuan berupa program INPRES Sekolah Dasar yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah

3.3. Permasalahan dan Kendala



Dalam pelaksanaan tugas pembantuan realisasi fisik dan keuangan sangat baik dimana caapaian > 90 %. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan tugas pembantuan yaitu:

1) Dinas Pertanian Provinsi Banten

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

- Target Vaksinasi PMK dan penandaan ternak sapi dan kerbau merupakan dana tambahan yang muncul setelah bulan September, sedangkan Target yang diberikan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan SDM dan Jumlahpopulasi yang ada
- Kesadaran masyarakat untuk penandaan yang masih rendah akibat Adanya kepercayaan bahwa ternak yang di pasang eartag menjadi ternak yang cacat dantidak bisa untuk dijadikan hewan kurban

2) Dinas Kelautan dan Perikanan

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 diantanya adalah approval Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap desain kapal yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menunda lelang pengadaan kapal.

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

- Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat memanfaatkan lahan milik Negara dengan mendirikan bangunan-bangunan liar di atas saluran irigasi seperti warung-



warung,kios-kios, sadap liar, pemanfaatan air irigasi diluar peruntukannya dan sebagainya yang dapat menganggu kinerja irigasi pada hampir semua Daerah Irigasi.

- Hampir semua Daerah Irigasi kelompok P3A/GP3A/IP3A sudah tidak aktif lagi,sehingga untuk kegiatan pemeliharaan berkala untuk di kerjasamakan dengan P3A/GP3A/IP3A tidak dapat dilaksanakan.
- Sebagian besar pintu air banyak yang hilang dan rusak berat, mengingat besarnya melampaui diatas 40% tidak memungkinkan dilakukan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, untuk kelancaran system pendistribusian air irigasi diperlukan pemberahan kembali terhadap pintu-pintu air tersebut.
- Alokasi anggaran tahun 2022 dalam DIPA belum sesuai kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen AKNOP, harusnya untuk mengoptimalkan kinerja jaringan irigasi hendaknya alokasi anggaran setiap tahun kedepan didasari oleh AKNOP termasuk pemeliharaan fasilitasi penunjang jaringan irigasi.
- Kualitas petugas OP yang ada saat ini masih belum semuanya menguasai tugas dan fungsinya dengan baik, untuk kedepan diharapkan adanya pelatihan- pelatihan peningkatan kualitas SDM terhadap pengamat, Juru dan PPA/PPB untuk keseluruhan petugas OP secara bertahap oleh Kementerian PU-PR melalui BBWS C3 khususnya kepada Petugas OP Irigasi Kewenangan Pusat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh SKPD TP-OP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten melalui dana APBD dengan melakukan pembinaan dan pengarahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- Secara umum Satker Bina Marga SKPD Provinsi Banten tidak menemukan kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun progres penyerapannya. Faktor keberhasilan pada Output

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, Preservasi Konstruksi, Rehabilitasi Jalan, Penanganan Drainase Trotoar dan fasilitas keselamatan jalan, Preservasi pemeliharaan rutin jalan (Padat Karya), Jalan Kawasan Prioritas (ProPN), (Padat Karya), Preservasi Rutin Jembatan (ProPn), layanan organisasi dan tata kelola internal, dan Layanan Umum dapat tercapai, antara lain karena untuk penarikan layanan tersebut selalu dilakukan tepat waktu perbulannya, dengan realisasi fisiknya mencapai 100% sesuai dengan rencana yang telah disepakati antara Satker dan PPK.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan Tindak Lanjut dari Permasalahan Yang Dihadapi Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten (Satker Ditjen Sumber Daya Air) dan Satker Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Banten (Satker Ditjen Bina Marga) dalam pelaksanaan tugas pembantuan yaitu:

1) Dinas Pertanian Provinsi Banten

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Solusi :

- Melibatkan unsur institusi lain untuk ikut dala melaksanakan vaksinasi dan penandaan ternak (melibatkan TNI, Polri, PDHI)
- Mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK dan penandaan Ternak bekerjasama dengan MUI, APDESI dan lain-lain.

2) Dinas Kelautan dan Perikanan

Solusi :

Lebih mempersiapkan dokumen Desain lebih awal sehingga approval dari BKI lebih cepat sehingga proses lelang sesuai dengan

jadwal

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Solusi :

Dalam mengehadapai permasalahan sebagaimana di atas, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai solusi dalam mengatasi permasalahan, diuraikan sebagai berikut:

- Terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran diperlukan tindak turun tangan melalui upaya penertiban Bangunan liar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada sesuai aturan yang berlaku
- Dilakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten terkait agar P3A dapat diaktikan lagi.
- Koordinasikan dengan BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian, BBWS Ciliwung- Cisadane dan Direktorat Bina OP SDA agar kedepan dilakukan pemberahan kembali terhadap pintu-pintu air melalui kegiatan konstruksi.
- Koordinasikan dengan BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian dan Direktorat Bina OP SDA agar pelaksanaan OP dapat dilakukan secara penuh
- Akan diusulkan adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM terhadap Pengamat, Juru Pengairan dan PPA/PPB untuk keseluruhan petugas OP secara bertahap oleh Kementerian PUPR melalui BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian khususnya kepada petugas OP irigasi kewenangan pusat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh SKPD TP-OP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Banten melalui dana APBD dengan melakukan pembinaan dan pengarahan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi mengacu pada Permendikbud No. 32 Tahun 2018 yaitu terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pada tahun 2022, penerima pelayanan dasar pada jenjang pendidikan menengah yaitu peserta didik yang berusia 16-18 tahun yaitu berjumlah 468.933 siswa. Sedangkan penerima pelayanan dasar pendidikan khusus adalah peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4-18 tahun berjumlah 52.256 siswa.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten tahun 2021 serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3		4	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			99,27%	
1	Pendidikan Menengah			98,97%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79,77%	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
		463611	462257	1354	99,71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			19,21%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	1. Buku Teks Pelajaran	462257	462257	0	100%
	2. Perlengkapan Belajar	252	252	0	100%
	3. Jumlah	12840	12840	0	100%

	rombongan belajar di satuan pendidikan				
	4. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	1338	1203	135	89,91%
	5. Penyediaan biaya personil peserta didik	462257	462257	0	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	27276	24597	2679	90,18%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1338	1180	158	88,19%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1338	1338	0	100%
2	Pendidikan Khusus				99,56%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80,00%
	C. Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
		6400	6400	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,56%
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	97,82%
	1. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	6400	6400	0	100%
	2. Perlengkapan belajar	9	9	0	100%
	3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	109	97	12	88,99%
	4. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1066	1066	0	100%
	5. Penyediaan biaya personil	6400	6400	0	100%

	peserta didik				
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1066	1066	0	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	109	102	7	93,58%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	109	109	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian Provinsi		
		Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	80,00	98,58	123,23
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	65,00	80,69	124,14
		Angka Putus Sekolah SMA	0,10	-	-
		Angka Putus Sekolah SMK	0,20	0,20	100,00
		Angka Kelulusan SMA	99,49	93,08	93,56
		Angka Kelulusan SMK	99,95	100	100,05
		Persentase SMK yang Menerapkan Link and Match	85,00	65,79	77,40
2.	Pendidikan Khusus	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus	85,00	20,00	23,53

4.1.3 REALISASI

Realisasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Belanja	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	APBD	1.621.973.271.425,49

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	1.729.882.004.993,00

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember

2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak 6.232 Orang dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1
2	Jabatan Administrator	12
3	Jabatan Pengawas	20
4	Jabatan Fungsional Tertentu	17
5	Pelaksana di Induk/KCD/UPT	112
	a. Sekretariat	32
	b. Bidang SMA	12
	c. Bidang SMK	9
	d. Bidang Diksus	4
	e. Bidang PTK	6
	f. Bidang Kebudayaan	7
	g. UPT Taman Budaya & Museum	5
	h. UPT Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	4
	i. KCD Dindikbud Wilayah Lebak	3
	j. KCD Dindikbud Wilayah Pandeglang	10
	k. KCD Dindikbud Wilayah Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	11
	l. KCD Dindikbud Wilayah Kab Tangerang	4
	m. KCD Dindikbud Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan	5
6	Kepala Sekolah, Guru, Pengawas	6554
	a. KCD Dindikbud Wilayah Lebak	861
	b. KCD Dindikbud Wilayah Pandeglang	897
	c. KCD Dindikbud Wilayah Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	2056
	d. KCD Dindikbud Wilayah Kab Tangerang	1136
	e. KCD Dindikbud Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan	1604
	Sub Total No. 1 s.d 6 (ASN)	6716
7	Non ASN di Dinas	275
8	Non ASN di Sekolah	3844
	a. Tenaga Pendidik	2294
	b. Tenaga Kependidikan	1550
	Sub Total No. 7 s.d 8 (Non ASN)	4119
	Total ASN dan Non ASN	10835

Sumber : <https://simpeg.bantenprov.go.id>.
Dindikbud Prov. Banten, 2023.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- Meskipun dengan data capaian yang relatif baik, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu

pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan di Provinsi Banten dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansipendidikan di Provinsi Banten diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan yaitu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, memperkaya sarana pembelajaran bukan hanya sebatas pada fisik ruang kelas saja, tetapi lebih kepada isi penunjang dalam proses pengayaan kualitas belajar siswa. Pengelolaan manajemen sekolah harus berjalan efektif dan efisien dalam rangka menumbuhkan “*School Based Management*” yang baik.

- b. Terdapat dua indikator berada pada level yang rendah pada capaian SPM terhadap Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu pada indikator Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) dan indikator Sarana Prasarana (Sarpras) dibandingkan dengan beberapa indikator lainnya. Upaya atas permasalahan ini adalah, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus meningkatkan dan fokus pada upaya peningkatan mutu kedua indikator tersebut dengan prinsip efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran dan tepat peruntukan. Yang pada akhirnya akan meningkatkan kedua indikator tersebut.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis SPM yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Sedangkan Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. SPM Kesehatan mencakup SPM

Kesehatan Provinsi dan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi adalah:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/potensi bencana provinsi,
2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Perlindungan masyarakat, sosial. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal,
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah,
3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,
4. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Kabupaten/Kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya,
5. Berlaku secara nasional.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Jenis pelayanan dasar SPM bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu: a) pelayanan

dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b) pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Adapun target pencapaian SPM bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada berikut:

Tabel 1.5

Target dan Realisasi Kinerja SPM Tahun 2021

Indikator Kinerja Program			Realisasi Kinerja Program	
Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Satuan
Presentase Pelayanan Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	%	100	%
Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100	%	100	%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen)

4.2.3 REALISASI

Realisasi SPM

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	2.104.464.000	1.948.277.000
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan		

	bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	737.402.500	570.322.000
--	---	-------------	-------------

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi adalah sebesar 92,58% dari pagu anggaran Rp. 2.104.464.000 atau sebesar Rp. 1.948.277.000 Sedangkan realisasi kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yaitu sebesar 77,34% atau sebesar Rp. 570.322.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 737.402.500.

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi adalah untuk kegiatan pertemuan / sosialisasi, belanja sewa peralatan untuk mendukung kegiatan vaksinasi massal COVID - 19, belanja honorarium petugas vaksinasi COVID - 19 dan perjalanan dinas. Sedangkan pada kegiatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi alokasi anggaran untuk pelaksanaan pertemuan / sosialisasi, pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas kesehatan dan perjalanan dinas.

Target Capaian SPM Dinas Kesehatan 2022

No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	164.283	164.283	2.104.464.000
No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
	Prsentase Pelayanan			

	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	179	179	737.402.500
--	---	-----	-----	-------------

Tabel 1.6
Realisasi SPM Dinas Kesehatan 2022

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	2.104.464.000	1.948.277.000	156.187.000
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	737.402.500	570.322.000	167.080.500

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik SDM maupun infrastruktur Kesehatan yang dimiliki.

Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	325
2	UPT RSUD Banten	1043
3	UPT RSUD Malingping	375



4	<p>- Penugasan Khusus [SK Gubernur Banten No. 446/Kep.203-Huk/2021 tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus 2021]</p> <p>- Tenaga Kesehatan dan</p>	470
---	--	-----

Jumlah Tempat Tidur

No	Keterangan	Jumlah
1	UPT RSUD Banten	260 Tempat tidur
2	UPT RSUD Malingping	141 Tempat tidur

Jumlah Ambulance

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	7 Ambulance
2	UPT RSUD Banten	7 Ambulance
3	UPT RSUD Malingping	7 Ambulance

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh warga negara diharuskan memperoleh pelayanan minimal, dalam hal penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal dan peran serta OPD lain yang terkait agar pelayanan terhadap masyarakat terdampak bencana ataupun KLB dapat segera terlayani secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Permasalahan atau kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah kurangnya sosialisasi, pelaksanaan SPM Kesehatan masih dianggap menjadi tanggung jawab salah satu bidang / seksi saja belum menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, keterbatasan anggaran

daerah dan kurangnya SDM kesehatan tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan peninjauan kembali, peningkatan sosialisasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai SPM Kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya sampai dengan tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan SPM. Hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tidak mempunyai tugas dan fungsi penyediaan air minum dan pengelolahan air limbah. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)
5. Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air (PJS)
6. Bidang Tata Ruang

Dari keenam bidang diatas, tidak ada bidang yang menangani penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Selama ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM oleh daerah selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian SPM	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penanggung Jawab	Ket.
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	400 l/dtk	2022	Dinas Perkim	-

2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota	0.00 Jiwa	2022	Dinas Perkim	
---	--	-----------	------	--------------	--

4.3.3 REALISASI

Realisasi yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah absolut	%
	Indikator				
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota		2022	100%	0.00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		2022	100%	0.00

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran baik jumlah belanja langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas	Rp. 70.530.732.533,00	Pembangunan WTP Sindang Heula +

	Kabupaten/Kota		reservoir Pipa Distribusi
		Rp. 296.993.950,00	Review Jalur JDU SPAM Sindang Heula
		Rp. 20.750.000,00	Review DED Intake WTP Sindang Heula
		Rp. 17.621.264.000,00	Pembangunan Intake WTP Sindang Heula
		Rp. 170.342.500,00	DEDPerpipaan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM SindangHeula (Rencana Intake400 ltr/dtk tahap 2)
		Rp. 99.236.500,00	Kajian Pembebasan Lahan WTP Sindangheula
		Rp. 99.236.500,00	Kajian Tarif Air SPAMRegional WTP Sindangheula Provinsi Banten
2	Penyediaan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Rp. 936.392.000,00	Pembangunan IPAL Komunal
		Rp. 759.439.730,00	Pengembangan IPAL Banten Lama

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 13 orang dengan perincian :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	
	a. PNS/CPNS	7
	b. TKS	6
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 13 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :	
	a. S 2	7
	b. S 1	6
	c. D 3	-
	d. SLTA & sederajat	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota	
	a. PNS/CPNS	-
	b. TKS	-
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 0 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :	

	a. S 2 b. S 1 c. D 3 d. SLTA & sederajat	- - - -
--	---	------------------

4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

No	Jenis PelayananDasar	Permasalahan	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	Sampai dengan tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan Pembangunan SPAM Regional yaitu Pembangunan WTP SindangHeula di Kabupaten Serang,	<p>Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jaringan Utama Distribusi (JDU) SPAM Sindangheula Kajian penyusunan

	<p>Pembangunan WTP Sindang Heula + reservoir Pipa Distribusi, pembangunan Intake WTP Sindang Heula, untuk memenuhi penyediaan air minum di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Serang <ul style="list-style-type: none"> - Off take cipocok jaya = 65 ltr/dtk - Off take taktakan/Dalung/Sepang = 100 ltr/dtk - KP3B = 20 ltr/dtk - Kampus UIN = 15 ltr/dtk 2. Kab. Serang <ul style="list-style-type: none"> - Off take Kramatwatu = 115 ltr/dtk - Off take Bojonegara = 205 ltr/dtk - Off take Pulo Ampel = 15 ltr/dtk - Off take Pabuaran = 30ltr/dtk - Sport Centre = 20 ltr/dtk - Kampus Untirta = 15 ltr/dtk 3. Kota Cilegon <ul style="list-style-type: none"> - Off take Cibeber = 100ltr/dtk - Off take Pulo Merak = 100 ltr/dtk <p>Selain itu belum terbentuknya kelembagaan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM Sindang Heula dalam proses penyiapan kesepakatan sinkronisasi program, perencanaan dan pembiayaan SPAM Regional Sindang Heula antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon maupun Pemeritah Pusat, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat</p>	<p>Rencana induk pengembangan SPAM, Prov. Banten</p> <p>Saat ini masih dalam proses kesepakatan sinkronisasi program, perencanaan dan Pembiayaan SPAM Regional Sindang Heula antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon maupun Pemeritah Pusat</p>
--	--	---

2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Target kinerja hilang, dikarenakan adanya pengurangan anggaran (Refocusing)	Tahun selanjutnya akandilaksaanakan : 1. Studi Lahan IPAL Regional Provinsi Banten 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
---	--	---	--

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat tediri atas :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM oleh daerah selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian SPM	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penanggung Jawab
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	91	2022	Dinas Perkim
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0	2022	Dinas Perkim

4.4.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar



Realisasi yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Realisasi SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah absolut	%
	Indikator				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		2022	100 %	34
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi				
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		2022	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan relokasi akibat program pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni)	

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran baik jumlah belanja langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Rp. 15.593.013.304,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Rp. 0,00

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 23 orang dengan perincian :

Tabel 4.15
Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	
	a. PNS/CPNS b. TKS	12 11

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 12 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

	a. S 2 b. S 1 c. D 3 d. SLTA & sederajat	4 6 - 2
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	
	a. PNS/CPNS b. TKS	- -
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 0 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :	
	1. S 2 2. S 1 3. D 3 4. SLTA & sederajat	- - - -

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dimana sub kegiatannya adalah : 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dengan target 15 unit 2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, dengan target 91 unit Namun target tidak tercapai dikarenakan : 1. Sampai dengan Tanggal 27 November 2022 masih terdapat pelaksanaan pekerjaan terkait	Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 Sebanyak unit

		<p>pematangan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta proses perkerasan jalan lingkungan di kawasan Relokasi Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan proyek/pengangkut panel RISHA</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Pengiriman panel RISHA sudah dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober s.d. 27 November 2022 tidak sesuai dengan yang dimohonkan 3. Karena adanya beberapa item material yang tidak terinput, atas arahan TIM SATGAS BPKP merekomendasikan agar melakukan pergeseran anggaran T.A 2022, namun pergeseran terbit saat perubahan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi. 	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Pada tahun 2022 akan dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan karena adanya refocusing	selanjutnya tahun 2023 akan dilaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi relokasi korban program pemerintah daerah provinsi

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan bahwa Satpol PP merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pelayanan dasar yang mencakup SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tata cara pemenuhan standar teknis tertang dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tata cara pemenuhan standar teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a) Pengumpulan data yaitu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik.
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar yaitu dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami.
- c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar adalah program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Banten (RPJMD). Program dan kegiatan yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM.
- d) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan menyusun Program dan kegiatan yang mendukung kebutuhan pelayanan dasar yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja satuan polisi pamong praja Provinsi Banten. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Standar pelayanan Satpol PP yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi :

- a) Pelayanan kerugian materil kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :
 - 1) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
 - 2) Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

Tabel 4.1.
Kerugian Materil Akibat dari Penegakan Pelanggaran
Perda dan Perkada Tahun 2022

Kerugian Materil			
Sedang		Berat	
Jumlah Kasus	Total Kerugian (Rp.)	Jumlah Kasus	Total Kerugian (Rp.)
0	0	0	0
0	0	0	0

b) Pelayanan pengobatan

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang/berat.

Tabel 4.2.
Pelayanan Pengobatan Akibat dari penegakan pelanggaran
Perda dan Perkada Tahun 2021

Pelayanan Pengobatan			
Pertolongan Pertama		Rujuk ke Rumah sakit/Pusat Kesehatan	
Jumlah Kasus	Biaya Perawatan (Rp.)	Jumlah Kasus	Biaya Transportasi (Rp.)
0	0	0	0
0	0	0	0

4.5.3 REALISASI

Dalam pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.390.521.900 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.221.894.400 (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan pencapaian Rasio sebesar 96,16%, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.
Realisasi Keuangan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.756.581.000,00	2.741.245.000,00	99,44	15.336.000,00	0,56

2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.408.940.900,00	1.363.163.400,00	96,75	45.777.500,00	3,25
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	225.000.000,00	117.486.000,00	52,22	107.514.000,00	47,78
JUMLAH		4.390.521.900,00	4.221.894.400,00	96,16	168.627.500,0	3,84

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.390.521.900,- (*Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.
Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian Program dan Kegiatan	Alokasi Program dan Kegiatan Tahun 2022
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia f. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 	2.756.581.000,00 474.964.000,00 1.356.719.000,00 100.000.000,00 324.898.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 	1.408.940.900,00 206.009.500,00 1.002.931.400,00 200.000.000,00
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	225.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00

JUMLAH 1+2+3	4.390.521.900,00
---------------------	-------------------------

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah 82 orang yang terdiri dari Laki-laki 74 orang dan perempuan 8 orang.
- 2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di dukung oleh 242 orang merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Bapolpp) sebanyak 238 orang, Driver dan Pramubhakti sebanyak 4 orang.

Tabel 4.5.

Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2021

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINNYA	
PNS	16	28	37	2	-	83
BANPOLPP	-	-	-	-	238	238
PRAMUBHAKTI					4	4
Total	16	28	37	2	242	324

Sumber Data : Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 mencapai 100%, namun terdapat Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya akuntabilitas kinerja instansi
2. Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Belum optimalnya Penegakan Perda
4. Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana
5. Belum optimalnya Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah



6. Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan
7. Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas berikut disajikan analisisanalisis teknis yang melandasi program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten.

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan penegakan yang dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama atau surat tugas bersama dengan provinsi lain dan penambahan Personel guna melaksanakan Pelayanan Keamanan layanan secara maksimal.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Wajib dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100%	2022
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	100%	2022
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100%	2022

4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti)	100%	2022
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	2022

4.6.3 REALISASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	2022	40 orang	40 orang	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	2022	25 orang	25 orang	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2022	60 orang	60 orang	100

4.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2022	85 orang	85 orang	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	2022	2.534 Orang	1.634 Orang	64,48

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Adapun Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	APBD	18.302.808.500,-
2.	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	-

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- b. UPTD Perlindungan Sosial;
- c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas

Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak 224 Orang yang terdiri dari 74 Orang PNS dan 150 Orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember 2021 memiliki Pegawai sebanyak 123 Orang yang terdiri dari 46 Orang PNS, 64 Orang TKS, 9 Orang Satpam, 4 Orang Pramubakti.

b. UPTD Perlindungan Sosial (PS)

UPTD Perlindungan Sosial (PS) didukung oleh Pegawai sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 11 Orang PNS, 31 Orang TKS, 5 Orang Satpam dan 9 Orang Pramubakti dan Juru Masak.

c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) mempunyai 45 Orang Pegawai terdiri dari 17 Orang PNS, 15 Orang TKS, 6 Orang Satpam dan 7 Orang Pramubakti.

1. Tabel Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten

NO.	KANTOR	JUMLAH
1.	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	121 Orang
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	46 Orang
-	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Orang
-	Pembina Tk. I (IV/b)	4 Orang
-	Pembina (IV/a)	9 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	16 Orang
-	Penata (III/c)	9 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang
-	Penata Muda (III/a)	1 Orang
-	Pengatur Muda Tk I (II/b)	3 Orang
1.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	77 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	64 Orang

-	Pamdal	9 Orang
-	Pramubakti	4 Orang
2.	UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL (PS)	56 Orang
2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11 Orang
-	Pembina (IV/a)	5 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	1 Orang
-	Penata (III/c)	3 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 Orang
2.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	45 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	31 Orang
-	Satpam	5 Orang
-	Pramubakti dan Juru Masak	9 Orang
3.	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL (PSRTS)	45 Orang
3.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17 Orang
-	Pembina (IV/a)	2 Orang
-	Penata Tk. I. (III/d)	6 Orang
-	Penata (III/c)	2 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang
-	Penata Muda (III/a)	1 Orang
-	Pengatur Tk. I (II/d)	2 Orang
-	Pengatur (II/c)	1 Orang
3.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	28 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	15 Orang
-	Satpam	6 Orang
-	Pramubakti	7 Orang
TOTAL		74 PNS dan 150 Non-PNS

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2022

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dipilah berdasarkan

golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Banten

NO	KANTOR	GOLONGAN					
		II		III		IV	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten	3	6,52	29	63,04	14	30,43
2.	UPTD Perlindungan Sosial (PS)	0	0,00	6	54,55	5	45,45
3.	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)	3	17,65	12	70,59	2	11,76
TOTAL		6	8,11	47	63,51	21	28,38

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2022

Dari tabel diatas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan pada Dinas Sosial didominasi oleh pegawai Golongan III yakni sebesar 63,04 %, selanjutnya Golongan IV sebesar 30,43 %, dan Golongan II sebesar 6,52%.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai. Kondisi ini ditunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan hingga jenjang S1 bahkan S2.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Banten

NO	KANTOR	JUMLAH	PROSENTASE
1.	DINAS SOSIAL	46 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	19 Orang	41,30 %
b.	Sarjana (S1)	21 Orang	45,65 %
c.	Sarjana Muda/Diploma III	2 Orang	4,35 %
d.	SLTA	4 Orang	8,70 %

e.	SLTP	-	0,00 %
f.	SD	-	0,00 %
2.	UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL (PS)	11 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang	45,46 %
b.	Sarjana (S1)	4 Orang	36,36 %
c.	Sarjana Muda/Diploma III	1 Orang	9,09 %
d.	SLTA	1 Orang	9,09 %
e.	SLTP	-	0,00 %
f.	SD	-	0,00 %
3.	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL (PSRTS)	17 Orang	100,00 %
a.	Pasca Sarjana (S2)	3 Orang	17,64 %
b.	Sarjana (S1)	7 Orang	41,17 %
c.	Sarjana Muda/Diploma III	2 Orang	11,76 %
d.	SLTA	5 Orang	29, 41 %
e.	SLTP	-	0,00 %
f.	SD	-	0,00 %

Sumber : Dinas Sosial, Desember 2022

Dari Komposisi Pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan S1 hingga S2 jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sekitar 45,65 % dan 41,30 %. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana Muda/Diploma III jumlahnya masih cukup tinggi pula, yaitu sebesar 8,70 % dan 4,35 %.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Jumlah permasalahan kesejahteraan sosial yang baru timbul selalu lebih besar dari pada jumlah sasaran program pemberdayaan melalui intervensi program dari pemerintah.
2. Permasalahan sosial yang cukup kompleks belum didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Karakteristik pekerjaan program dan kegiatan bidang sosial yang sangat spesifik memerlukan sumberdaya manusia yang memahami secara teknis baik di bidang sosial sedangkan sumberdaya manusia yang tersedia sangat tidak mencukupi.
4. Keterpaduan program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/ kota belum optimal.
5. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name by address*.

B. Solusi

1. Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing kabupaten/ kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
2. Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/ kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
3. Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan.
4. Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural.
5. Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by address* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.



BAB V

PENUTUP

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal Memuat ; kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas:
Capaian Kinerja Makro;

1. **Indeks Pembangunan manusia** di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,72.

Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2022 mengalami percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,83 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2021 sebesar 0,37 persen.

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia Banten masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan tahun 2021.

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun nilai atau capaian UHH sebesar 70,39 tahun, HLS (13,05 tahun), RLS (9,13 tahun), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (12,2 juta rupiah).

Meningkatnya IPM terjadi pada seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan IPM tertinggi tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,95) dan terendah Kabupaten Lebak (64,71).

2. **Angka kemiskinan** Provinsi Banten pada bulan September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan juga menurun 0,26 persen poin terhadap September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, meningkat 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 22,62 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September tercatat sebesar Rp598.748,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten

memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Secara umum, pada periode 2012–2022 tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

3. **Angka Pengangguran** Berdasarkan Berita Resmi Statistik Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6,46 juta orang, naik 202,98 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,09 persen, turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,94 juta orang, naik sebanyak 242,27 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (183,27 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (91,01 ribu orang).

Sebanyak 3,09 juta orang (52,04 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,91 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26 persen poin dan 1,40 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

Terdapat 228,98 ribu orang (2,29 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (17,16 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (14,38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,84 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (195,59 ribu orang).

4. **Perekonomian Banten** Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67. Ekonomi Banten pada tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen.

Struktur perekonomian Provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan 22,40

persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

5. **Pendapatan Per Kapita** Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 12/02/36/Th.XVII tanggal 6 Februari 2023 bahwa Perekonomian Banten Tahun 2022 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67, ekonomi Provinsi Banten tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen, triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen, Struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan 22,40 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

6. **Gini Ratio** Berdasarkan Berita Resmi Statistik Gini Ratio pada September 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377. Angka ini meningkat 0,014 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 dan Gini Ratio September 2021 sebesar 0,363. Untuk daerah perkotaan pada September 2022 tercatat

sebesar 0,384, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,367 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,365. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,266, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,287 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,278.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,47 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,91 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,03 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaa Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam Laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosesur*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp89.131.979.000,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terdiri 6 Program serta 28 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan sebanyak 2 Perangkat daerah yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pertanian

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya, dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

Provinsi Banten menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan. Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pelaksanaan APBD TA. 2022 melalui penyelenggaraan urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemerintah Provinsi

Banten pada Tahun 2021 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 33 Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.534.559.668.695,00 (*Dua Belas Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Penyelenggaraan Standar Pelayan Minimal Provinsi Banten Tahun 2022 ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

SPM Bidang Urusan Pendidikan daerah provinsi mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pendidikan Menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu berjumlah 219.704 siswa di Provinsi Banten; dan
- b. Pendidikan Khusus, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu sebesar 1.276 siswa Provinsi Banten.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2022 program pendidikan menengah pada yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja APK sekolah menengah telah berhasil mencapai target, dari target yang ditetapkan sebesar 78,22% berhasil terealisasi sebesar 84,33% dengan persentase capaian kinerja sebesar 107,81%. Pencapaian APK sekolah menengah tersebut tidak lepas dari dukungan dan kontribusi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

- b. Pencapaian APM tingkat pendidikan menengah dari target 63,44% dapat terealisasi sebesar 62,89%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,13%. Indikator kinerja ini juga telah berhasil mencapai target. Peningkatan APM usia 16-18 dapat dicapai jika terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk usia tersebut yang mendapatkan layanan serta akses pendidikan jenjang SMA/SMK/SMALB/ Paket C.
- c. Persentase lulusan siswa pendidikan menengah kejuruan yang terserap dunia kerja hanya mencapai angka 68,00% dari target 45,00% di tahun 2022. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran yang diterima oleh Seksi Kurikulum SMK, sehingga belum bisa melakukan pembinaan dan pengembangan SMK yang berbasis kompetensi, dan *Link & Match*. Disamping itu wabah pandemi Covid 19 yang melanda di awal tahun menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak bisa dilakukan dan anggaran kegiatan dialihkan untuk menangani wabah pandemi Covid 19, sehingga kondisi ini berimbas alokasi anggaran di Seksi Kurikulum menjadi Rp. 0,-
- d. Peningkatan kualitas hasil belajar tahun 2022 diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi belajar dengan indikator angka kelulusan mencapai 99,28% dari target 99,88% pada jenjang SMA dan mencapai 99,83% dari target 98,97% pada jenjang SMK.
- e. Peningkatan angka partisipasi berimbas dengan turunnya angka putus sekolah untuk jenjang SMA/SMK/SK_h pada tahun 2022. Angka putus sekolah SMA turun menjadi 130% dari tahun 2021 yang mencapai 0,13%, sedangkan angka putus sekolah SMK turun menjadi 200% dari tahun 2020 yang mencapai 0,26%.

Pencapaian sasaran program pendidikan khusus, dimana pada tahun 2022 indikator kinerja cakupan sekolah khusus dan layanan khusus berhasil mencapai target, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 68,00% terealisasi sebesar 62,03%.

SPM Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kritis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, Realisasi pelaksanaan kegiatan pada indicator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi Banten adalah sebesar 61,48%
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi realisasi kegiatan pada indicator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yaitu sebesar 81,98%. maka seluruh warga Negara penerima harus memperolehnya pelayanan minimal bidang kesehatan(100%), Dalam hal ini ketersediaan layanan tersebut blm 100 % maka dalam evaluasi SPM dinyatakan daerah tersebut belum memenuhi capaian SPM. Dalam Pemenuhan SPM hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran (Unconstrain Budget) dengan demikian Penganggaran SPM harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi Anggaran Lainnya.

Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau adalah: cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan

utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- e. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam

- dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
 - f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan; Urusan Pilihan ada 8 (delapan) urusan terdiri dari: Kelautan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi; Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ada 5 (lima) terdiri dari: Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan, Transparansi dan Partisipasi Publik.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 disusun dan disampaikan untuk menjadi keterangan atas penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten merupakan upaya bersama antara aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun Provinsi Banten. Seperti yang diharapkan bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

